

**PRAKTIK *PROFIT DAN LOSS SHARING* PADA PRODUK REKSADANA
SYARIAH DI *SYAILENDRA CAPITAL* PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *MUDHARABAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Thoriq Jinan Maulidi

Nim; 17220012



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK *PROFIT DAN LOSS SHARING* PADA PRODUK REKSADANA
SYARIAH DI *SYAILENDRA CAPITAL* PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *MUDHARABAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2021

Penulis,



Thoriq Jinan Maulidi
Nim 17220012


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Thoriq Jinan Maulidi Nim: 17220012 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTIK *PROFIT DAN LOSS SHARING* PADA PRODUK REKSADANA SYARIAH DI SYAILENDRA CAPITAL PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *MUDHARABAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 24 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. Burhanuddin Susamto., SHI,
M.Hum
NIP 197801302009121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www,syariah.uin.malang,ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Thoriq Jinan Maulidi
NIM : 17220012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum.
Judul Skripsi : PRAKTIK *PROFIT DAN LOSS SHARING* PADA PRODUK REKSADANA SYARIAH DI *SYAILENDRA CAPITAL* PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *MUDHARABAH*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Oktober 2020	Pemahaman Judul	1.
2	2 Desember 2020	Bimbingan Proposal	2.
3	16 Desember 2020	ACC Proposal	3.
4	22 Maret 2021	Bimbingan Bab 1	4.
5	26 Maret 2021	Revisi BAB I	5.
6	15 April 2021	ACC BAB I	6.
7	27 Mei 2021	BAB II-IV	7.
8	28 Mei 2021	Revisi BAB IV	8.
9	29 Mei 2021	Penyerahan Skripsi	9.
10	31 Mei 2021	ACC Skripsi	10.

Malang, 20 September 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara/i THORIQ JINAN MAULIDI, NIM 17220012, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK *PROFIT DAN LOSS SHARING* PADA PRODUK REKSADANA SYARIAH DI SYAILENDRA CAPITAL PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *MUDHARABAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (.....)

Dewan Penguji


1. Ahmad Sidi Pratomo, M.A.
NIP 198404192019031002

()
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.
NIP 197801302009121002

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

()
Penguji Utama

Malang, 21 September 2021

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Don’t Put All Your Eggs in One Basket”

(Miguel de Cervantes)

“We Have Certainly Created Man inTthe Best of Stature”

(At-Tiin:4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Praktik *Profit Dan Loss Sharing* Pada Produk Reksadana Syariah Di *Syailendra Capital* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*”** dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Mas'ud dan Ibu Binti Rofiah, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, Aysha, Nandica, Zultika, Cindhi, Roihanatul, Habibah, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling membantu berbagi ilmu, informasi, semangat, serta memberikan keceriaan selama penulisan skripsi ini

10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Teman-teman terdekat penulis baik di malang, di Jombang, dan kota lainnya yang ikut selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
12. Serta berbagai pihak lain yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2021
Penulis,



Thoriq Jinan Maulidi
17220012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xxvii
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Investasi di Pasar Modal	10
1. Investasi di Pasar Modal Syariah	17
2. Tujuan dan Jenis Investasi	13
3. Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional	19
4. Untung Rugi Investasi Reksadana	25
5. Reksadana Berdasarkan Prinsip Syariah.....	29
B. Mudharabah	46

1. Teori Mudharabah.....	46
2. Hukum Mudharabah dan Dasar Hukumnya.....	47
3. Beberapa Unsur Mudharabah.....	49
4. Akad Mudharabah dalam Reksadana Syariah	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Metode Penentuan Subyek.....	53
E. Jenis dan Sumber Data	53
F. Metode Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Analisis Data.....	55
H. Teknik Uji Kesahihan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Implementasi <i>Profit and Loss Sharing</i> Pada Syailendra Capital.....	57
1. Implementasi <i>Profit and Loss Sharing</i> Pada produk Syailendra Money Market Fund	57
2. Implementasi <i>Profit and Loss Sharing</i> Pada Produk Syailendra Equity Fund.....	76
B. Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabah terhadap Praktek <i>Profit and Loss Sharing</i> Pada Reksadana Syariah di Syailendra Capita	95
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

ABSTRAK

Thoriq Jinan Maulidi, 1720012, 2021. **Praktik *Profit And Loss Sharing* Pada Produk Reksadana Syariah Di *Syailendra Capital* Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Mudharabah***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: *Profit, Loss Sharing*, Reksadana Syariah, Manajemen Investasi.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pasar modal syariah menyimpan potensi besar untuk lebih berkembang lagi di tahun tahun mendatang, seiring dengan kian menguatnya kesadaran umat islam untuk berinvestasi yang tidak melanggar prinsip syariah. Adapun salah satu produk pada pasar modal syariah adalah Reksadana Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah serta memahami bagaimana perspektif fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah terhadap praktik profit dan loss sharing pada reksadana syariah di Syailendra Capital.

Penelitian ini dilakukan di Syailendra Capital dan pelaksanaan wawancara melalui telepon. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yuridis. Data dikumpulkan dengan membaca, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi-informasi yang sesuai antara teori dan praktik yang ada di lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, praktik pembagian *profit and loss sharing* yang dijalankan oleh Syailendra Capital sebagai manajemen investasi adalah dengan menentukan jumlah fee atau biaya imbalan jasa yang di terima oleh Syailendra Capital yang berlaku sebagai Manajemen Investasi dan CIMB yang berlaku sebagai bank kustodian dengan persentase yang telah di beritahukan sejak awal sebelum investor membeli reksadana. Dan untuk investor atau pemegang unit penyertaan akan mendapatkan profit berupa dividen atau penambahan nilai NAB per unit yang juga berpengaruh terhadap reksadana yang dimilikinya. Pembagian tersebut akan di umumkan kepada pemegang unit penyertaan secara bertahap, untuk NAB per unit di umumkan pada setiap hari pada saat bursa tutup. Lalu, berdasarkan fatwa DSN Mui Nomor 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Mudharabah yang tercantum dalam fatwa ke tiga yang berisi tentang ketentuan sighthat akad, fatwa ke empat yang berisi tentang ketentuan para pihak, fatwa ke lima yang berisi tentang ra's al-mal, fatwa ke enam yang berisi tentang ketentuan nisbah bagi hasil, fatwa ketujuh yang berisi tentang ketentuan kegiatan usaha, dan fatwa ke delapan tentang ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadikan indikasi bagaimana kegiatan *profit and loss sharing* pada Syailendra Capital telah sesuai dengan fatwa DSN Mui tentang mudharabah dan selanjutnya agar lebih meningkatkan keyakinan masyarakat dalam memilih reksadana yang sesuai dengan syariat islam.

ABSTRACT

Thoriq Jinan Maulidi, 17220012, 2021. **Implementations of Profit and Loss Sharing on Sharia Mutual Fund at Syailendra Capital Perspective of DSN MUI Number 115/DSN-MUI/IX/2017 Regarding to Mudharabah Contracts.** Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum.

Keywords: Profit, Loss sharing, Sharia Mutual Funds, Investements Managements.

With the largest muslim Population in the world, the Islamic capital market holds great potential for further development in the coming years, according to the growing awareness of Muslims to invest that does not violate sharia principles. One of the products in the Islamic capital market is Sharia Mutual Funds. The purpose of this research is to find out and understand the implementation of Profit and Loss Sharin in Sharia Mutual Funds and understand how the DSN MUI's fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 regarding to mudharabah on the practice of profit and sharing in sharia mutualfunds at Syailendra Capital. This research was conducted at District 8 Treasury Tower 39th FI Unit 39A, SCBD lot 28, Jend. Sudirman Street Kav. 52-53. Using empirical juridical legal research methods with a juridical qualitative approach. Data were collected by reading, interviewing, and documentation to obtain appropriate information between theory and practice in the field.

Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of profit and loss sharing carried out by Syailendra Capital as investment management is to determine the amount of fees or service fees received by Syailendra Capital which acts as Investment Management and CIMB which acts as a custodian bank with a percentage that has been notified from the start before investors buy mutual funds. And for investors or unit holders, they will get profit in the form of dividends or additional NAV value per unit which also affects their mutual funds. The distribution will be announced to the unit holders in stages, for NAV per unit it will be announced every day when the stock market closes. Then, based on the fatwa of DSN Mui Number 115/Dsn-Mui/Ix/2017 concerning Mudharabah which is listed in the third fatwa which contains provisions for sight contracts, the fourth fatwa contains the provisions of the parties, the fifth fatwa contains ra's al- mal, the sixth fatwa containing the provisions on profit sharing ratios, the seventh fatwa containing the provisions on business activities, and the eighth fatwa concerning the provisions for the distribution of profits and losses serve as an indication of how profit and loss sharing activities at Syailendra Capital are in accordance with the DSN Mui fatwa concerning mudharabah and furthermore to increase public confidence in choosing mutual funds in accordance with Islamic law.

ملخص البحث

موليدي ، ثريق جينان. 2021. أطروحة" .ممارسات تقاسم الأرباح والخسائر على منتجات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في Syailendra Capital من منظور فتوى Dsn Mui رقم 115 / 2017 / IX / Dsn-Mui / بشأن عقود المضاربة"
المشرف :د. برهان الدين سوسمتو، M. Hum،S.HI

الكلمات المفتاحية: صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية , المضاربة مدير الاستثمار

مع وجود أكبر عدد من المسلمين في العالم ، فإن سوق رأس المال الإسلامي يحمل إمكانات كبيرة لمزيد من التطوير في السنوات القادمة ، إلى جانب الوعي المتزايد لدى المسلمين بالاستثمار الذي لا ينتهك مبادئ الشريعة. أحد المنتجات في سوق رأس المال الإسلامي هو صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وفهم تنفيذ تقاسم الأرباح والخسائر في صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفهم كيفية منظور فتوى DSN MUI رقم 115 / 2017 / IX / DSN-MUI / بشأن المضاربة على ممارسة الربح والخسارة المشاركة في صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في Syailendra Capital

تم إجراء هذا البحث في برج الخزانة بالمقاطعة 8 ، الوحدة FI 39A 39A ، SCBD ، lot 28 Jl جيند سوديرمان كاف. 52-53. استخدام أساليب البحث القانوني التجريبي بمنهج نوعي قانوني. تم جمع البيانات عن طريق القراءة والمقابلات والتوثيق للحصول على المعلومات المناسبة بين النظرية والتطبيق في هذا المجال

بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن ممارسة تقاسم الأرباح والخسائر التي تقوم بها Syailendra Capital كإدارة استثمار هي تحديد مبلغ الرسوم أو رسوم الخدمة التي تتلقاها Syailendra Capital التي تعمل بمثابة إدارة الاستثمار و CIMB والتي يعمل كبنك أمين بنسب مئوية تم إخطارها من البداية قبل أن يشتري المستثمرون صناديق الاستثمار المشتركة. وبالنسبة للمستثمرين أو مالكي الوحدات ، سيحصلون على ربح على شكل توزيعات أرباح أو قيمة صافي قيمة الأصول الإضافية لكل وحدة والتي تؤثر أيضًا على صناديقهم المشتركة. سيتم الإعلان عن التوزيع لمالكي الوحدات على مراحل ، وسيتم الإعلان عن صافي قيمة الأصول لكل وحدة يوميًا عند إغلاق سوق الأوراق المالية. ثم وبناءً على فتوى DSN Mui رقم 115 / 2017 / IX / Dsn-Mui بشأن المضاربة المدرجة في الفتوى الثالثة التي تحتوي على أحكام عقود الصيغ ، فإن الفتوى الرابعة تحتوي على أحكام الأطراف ، والفتوى الخامسة تحتوي على رأ. المال ، الفتوى السادسة التي تتضمن أحكام نسب المشاركة في الربح ، والفتوى السابعة التي تحتوي على أحكام تتعلق بأنشطة الأعمال ، والفتوى الثامنة المتعلقة بأحكام توزيع الأرباح والخسائر ، كمؤشر على كيفية استخدام أنشطة المشاركة في الربح والخسارة. في Syailendra Capital تتوافق مع فتوى DSN Mui المتعلقة بالمضاربة علاوة على ذلك من أجل زيادة ثقة الجمهور في اختيار الصناديق المشتركة وفقًا للشريعة الإسلامية.

BAB I

PEMDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Pengertian modal biasa (*capital*) artikan pada: yang pertama, barang modal seperti tanah, gedung, mesin. Yang kedua, Modal berupa kepemilikan harta. Di pasar modal para pemilik dana dan pengelola dana bertemu dengan keinginan yang sama yaitu melakukan kegiatan investasi. Keduanya menjual belikan suatu instrumen ekonomi yang bernama efek. Mekanisme nya adalah sang pemilik modal menyerahkan sejumlah dana untuk dikelola oleh pengelola dana tersebut dengan tujuan keuntungan bersama¹.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebuah pasar modal adalah semua kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas menjual belikan surat berharga². Undang-undang pasar modal pasal 1 angka 13 mendefinisikan pasar modal sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan

¹ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014), 10

² Kbbi online, <https://kbbi.web.id/pasar%20modal>, diakses pada 15 september 2020

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga professional yang berkenaan dengan efek³.

Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai macam bursa yang dikenal seperti bursa uang, bursa komoditas di samping bursa efek sendiri. Bursa uang adalah pasar jual beli surat berharga untuk jangka pendek (kurang dari satu tahun). Bursa komoditas adalah tempat untuk menjual hasil perkebunan dan pertanian, sedangkan bursa efek adalah tempat dimana efek dijual belikan. Dua bursa terakhir mempunyai tempat yang permanen, sementara bursa pasar uang tidak mempunyai pasar resmi⁴.

Sebagai negara yang penduduknya menganut agama islam terbesar di dunia, adalah salah satu kewajaran apabila terjadi keinginan untuk memakai ajaran agama islam dalam ber ekonomi. Sistem ekonomi islam dikenalkan di Indonesia pertama kali di bentuk bank muamalat yang berdisi di tahun 1990. Dengan adanya bank ini menjadi acuan bagi kegiatan kegiatan syariah lainnya tentunya untuk berlanjutnya pendirian bank syariah yang lain⁵.

Para penggiat pasar modal pun memikirkan tentang perkembangan sistem penghimpunan dana dan modal masyarakat muslim. Dalam rangka itu, Bapepam menerbitkan pasar modal syariah yang berdiri di tanggal 14 sampai 15 Maret 2003 yang juga menyepakati Nota Kesepahaman (*Memorandum Of*

³ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁴ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi pertama*,17

⁵ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi pertama*.,17

Understanding) dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).⁶

Sama halnya dengan pasar modal konvensional, produk produk yang di tawarkan di dalam pasar modal syariah pun juga bermacam macam. Salah satunya adalah reksadana syariah. Walaupun reksadana tengah melambung dan semakin dikenal reputasinya sebagai sarana investasi yang menguntungkan, tetapi reksadana syariah belum banyak. Pasar modal syariah memiliki potensi lebih besar kedepannya untuk lebih berkembang, seiring dengan kian menguatnya kesadaran umat islam untuk berinvestasi yang tidak melanggar prinsip syariah. reksadana syariah menginvestasikan dananya pada obligasi, deposito dan saham syariah.⁷

Selanjutnya, pentingnya berinvestasi menggunakan prinsip syariah adalah salah satu bentuk ikhtiar umat muslim dalam tetap mengikuti syariat syariat islam dalam melakukan semua kegiatannya termasuk dalam hal mencari keuntungan dan kekayaan agar kelak di akhirat dapat dipertanggung jawabkan semua hartanya. Dan dalam hal ini adalah juga membentuk kepercayaan masyarakat agar beralih ke investasi syariah terkhususnya pada produk reksadana agar produk produk reksadana syariah semakin berkembang dan juga menghindarkan masyarakat dari semua hal hal yang bertentangan dengan syariat islam.

⁶ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi pertama*, 17

⁷ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi pertama.*, 18-19

Maka dalam hal ini mengenai pembagian keuntungan dan kerugian (*Loss and Profit Sharing*) yang disiasati oleh Manajemen investasi, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah ini. Kemudian karena penelitian dilakukan di Syailendra Capital, penulis mengambil judul sebagai berikut **“PRAKTIK *PROFIT AND LOSS SHARING* PADA PRODUK REKSADANA SYARIAH DI SYAILENDRA CAPITAL PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di *Syailendra Capital*?
2. Bagaimana Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah Terhadap Praktek *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di *Syailendra Capital*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Implementasi *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di *Syailendra Capital*.
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah Terhadap praktek *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di *Syailendra Capital*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menumbuh kembangkan dan atau memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam Implementasi *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di Syailendra Capital.
- b. Menumbuh kembangkan dan atau memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam Bagaimana Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah Terhadap Praktik *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di Syailendra Capital.
- c. Sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan tema yang serupa.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman terhadap pembaca dan penulis serta masyarakat secara umum tentang Implementasi *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di Syailendra Capital.
- b. Memberikan pemahaman terhadap pembaca dan penulis serta masyarakat secara umum tentang Bagaimana Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah Terhadap Praktik *Profit and Loss Sharing* pada Reksadana Syariah di Syailendra Capital.

E. Definisi Operasional

1. *Profit and Loss Sharing is a method of finance used by Islamic financial or Shariah-compliant institutions to comply with the religious prohibition on interest on loans that most Muslims subscribe to*⁸.
2. Reksadana Syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK⁹.
3. *Syailendra Capital* adalah sebuah manajer investasi yang didirikan sejak 2006 dan berkedudukan di Jakarta¹⁰.
4. DSN MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) adalah suatu badan hukum yang dibentuk dalam rangka mengabdikan keinginan umat islam dalam hal permasalahan ekonomi dan menggunakan ajaran agama islam dalam melakukan kegiatan ekonomu yang diajarkan dalam tuntunan syariat islam¹¹.
5. *Mudharabah* adalah sebuah kerjasama yang terjadi antara pemodal dan yang mengelola modal. Kegiatan ini sering terjadi pada zaman nabi dulu dalam bentuk kerjasama dalam perdagangan¹².

⁸ *Pengertian Profit and Loss Sharing*, https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_and_loss_sharing, diakses pada 1 januari 2021.

⁹ *Pengertian Reksadana Syariah*, <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-05-05/mau-investasi-reksadana-syariah-simak-dulu-karakteristik-dan-jenisnya>, diakses pada 1 januari 2021.

¹⁰ *Syailendra Capital*, https://id.wikipedia.org/wiki/Syailendra_Capital

¹¹ *Pengertian DSN MUI*, <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada 1 januari 2021.

¹² *Mudharabah*, <https://alhasanah.or.id/artikel/mengenal-5-bentuk-kerjasama-bisnis-dalam-ekonomi-islam/>, diakses pada 1 januari 2021.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti membaca beberapa literatur buku, artikel, dan karya tulis lainnya, yang memiliki pembahasan serupa dengan yang diteliti oleh penulis ada beberapa tulisan yang dijadikan sebagai acuan atau referensi tambahan ialah sebagai berikut:

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu

No	Jenis	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis	Nur Annisa	Pola Investasi Melalui Reksadana Syariah di Pasar Modal Indonesia	Berisi tentang bagaimana kinerja dan semua akad akad yang ada di reksadana syariah	Membahas semua akad yang ada di dalam reksadana syariah ¹³
2.	Jurnal	Leo Firmansyah	Penerapan Dan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia	Meneliti tentang penerapan sistem reksadana syariah di Indonesia	Hanya menjelaskan tentang bagaimana kinerja reksadana di Indonesia dan manfaat yang terkandung didalamnya ¹⁴
3.	Jurnal	Faizal Ridwan	Studi Komparatif Kinerja Reksadana	Dalam tulisan ini	Membahas perbedaan

¹³ Nur Annisa, "Pola Inverstasi Melalui Reksadana Syariah di Pasar Modal Indonesia" (Undergraduate Thesis, Universitas Indonesia, 2008) <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269765-T36983-Nur%20Annisa.pdf>

¹⁴ Leo Firmansyah "Penerapan Dan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia" AKSY, No. 1, (2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/7862/0>

		Zamzany, Edi Setiawan	Saham Konvensional Dan Syariah Di Indonesia	sama sama menjelaskan tentang bagaimana cara kerja reksadana syariah	kinerja antara reksadana saham konvension al dan syariah yang berada di indonesia ¹⁵
4.	Jurnal	Fahrurrozi	Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing Dalam Ekonomi Islam	Meneliti tentang bagaimana sistem dan kinerja perjanjian profit and loss sharing pada	Membahas bagaimana konsep perjanjian profit and loss sharing dalam semua kegiatan ekonomi islam ¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Di bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana sistematika penulisan dari hasil penelitian/skripsi yang akan dikaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah terdiri dari 5 (lima) bab, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁵ Faizal Ridwan Zamzany,Edi Setiawan “*Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Di Indonesia*” Akuntabilitas, No.2 (2018), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/8794>

¹⁶ Fahrurrozi “*Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing Dalam Ekonomi Islam*” Iqtishadia, No. 2 (2016) <https://www.researchgate.net/journal/IQTISHADIA-Jurnal-Ekonomi-Perbankan-Syariah-2354-7057>

Bab kedua: Tinjauan Pustaka, berisi tentang pemikiran dan atau konsep yuridis yang digunakan sebagai landasan teori untuk mengaji dan menganalisis masalah dan beri isi perkembangan data dan atau informasi, baik secara substansi ataupun metode yang bersinggungan dengan pembahasan penelitian. Konsep dan teori yang di hasilkan akan digunakan nantinya untuk meng analisis tiap-tiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab ketiga: Metode Penelitian, Metode penelitian empiris terdiri dari 6 (enam) hal didalamnya, diantaranya ialah: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, terakhir ialah Metode Pengolahan Data.

Bab ke empat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan dan menganalisis data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder yang selanjutnya akan menjawab semua rumusan masalah yang di tentukan sebagaimana yang telah tercantum pada bagian yang telah ditentukan.

Bab kelima: Penutup, Pada bagian ini merupakan bab paling akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan membahas tentang jawaban yang singkat dari rumusan masalah sesuai dengan jumlahnya. Hal hal yang dibahas juga harus sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Saran disini berisi anjuran dan usulan pada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kewenangan terhadap konteks penelitian. Selain itu isi saran juga dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam KBBI teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan temuan, yang didukung oleh data dan argumentasi. Selain itu juga dapat diartikan sebagai penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi¹⁷. Jadi, teori ialah pendapat, cara, metode dan aturan dalam melakukan sesuatu sebagai bentuk ikhtisar fakta dan hukum yang ilmiah dan jelas sehingga dapat memperoleh pemahaman tentang sesuatu yang diteliti.

A. Investasi di Pasar Modal

1. Investasi di pasar modal syariah

Terdapat berbagai pandangan mengenai kegiatan investasi ini. Fitzgerald¹⁸, mengemukakan bahwa kegiatan investasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan karena keinginan mendapatkan suatu keuntungan dimasa depan dari benda yang dimilikinya. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan menjadi sebuah kegiatan mengumpulkan dana lalu digunakan untuk membeli modal, lalu modal itu bisa melahirkan keuntungan yang lain. Dalam definisi lain, Kamaruddin Ahmad¹⁹ menjelaskan tentang kegiatan ini dilakukan dengan cara menaruh modal yang di punyai dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan

¹⁷ Kbbi online, <https://kbbi.web.id/teori> diakses pada 15 september 2020

¹⁸ Salim&Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2008), 31

¹⁹ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 3

yang dihasilkan dari dana tersebut. Pengertian ini, investasi dilakukan untuk menenmpatkan uang atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan yang di harapkan.

Ensiklopedia Indonesia²⁰ memberikan pengertian tentang investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Meihat definisi ini, kegiatan ini terfokus kepada bahwa investasi adalah sebagai proses dari sebuah kegiatan ekonomi tapi juga dimasukkan pada kegiatan yang lain, Salim dan Budi Sutrisno²¹ memperbaiki pengertian bagai mana invesatsi yang berbungi “investasi adalah penanaman modal yang dilakukan investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.

A. Abdurrahman²², menjelaskan bahwa investasi mempunyai dua makna, yaitu: (1) investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda benda yang tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberi kan hasil memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. (2) dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produk (termasuk di dalamnya benda benda untuk dijual) dengan modal

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 19961), 470

²¹ Salim & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 33

²² A. Abdurrman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991) , 340

berupa uang. Dalam KBBI²³ disebutkan yang dimaksud dengan investasi adalah: (1) penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan (2) jumlah uang atau modal yang ditanam.

Dari berbagai penjelasan investasi seperti diatas, terdapat perbedaan istilah dengan “penanaman modal”. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. Dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dijelaskan tentang penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia²⁴. Dari penjelasan diatas bermakna bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk digunakan sebuah usaha yang lain dengan mengharapkan keuntungan pada akhirnya juga mendapatkan hasil.

Kata “investasi” adalah kata yang sering kita dengar sehari hari, tetapi sebenarnya pengertian istilah tersebut adalah “*Method of purchasing asset in order to gain profit in the form of reasonably predicttable income (dividen, interest, or rentals) andlor appreciation over the long term.*”²⁵. Sejumlah hasil penanaman dana dalam jumlah tertentu yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memprediksi masa depan, tandasnya lebih lanjut. Memprediksi masa depan inilah yang kemudian membedakan istilah “investasi” dan “spekulasi”.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 386

²⁴ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tentang penanaman modal

²⁵ ²⁵ A. Abdurrman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), 340

Pengertian tersebut selanjutnya dipertajam oleh Frank Rielly dengan memasukkan unsur resiko sebagai sebuah kompensasi. *Current commitment of dollars dor period of time in order to derive future payments that will compensate the investor for (1) the time the fund are commited; (2) the expected rate of inflation; and (3) the unertaninty of the future payments*²⁶.

Definis lainnya disampaikan oleh Reilly & Brown sebagaimana yang dikutuiip oleh Didik J. Rachbini,²⁷ menurut mereka investasi adalah komitmen untuk mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa, (1) keterkaitan aset pada waktu tertentu; (2) tingkat inflasi ; dan (3) ketidaktentuan penghasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan investasi dalam ekonomi bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup memadai, maka jangan di harap ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang elbih baik.

2. Tujuan dan Jenis Investasi

a. Tujuan Investasi

Ada berbagai alasan kenapa seseorang berinvestasi. Kamaruddin Ahamd,²⁸ mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu:

1. Untuk mendapat kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.

Seseorang yang bijak akan memikirkan cara untuk meningkatkan

²⁶ A. Abdurrman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, 340

²⁷ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*, (Jakarta: Indeks, 2008), 11

²⁸ Kamarudin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 3

pendapatannya dari waktu ke waktu agar tidak berkurang untuk kedepannya.

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan investasi seseorang dapat menghindari hartanya agar tidak berkurang karena nilainya di grogoti inflasi
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara menggunakan kebijakan yang mendorong berkembangnya investasi di rakyatnya menggunakan pajak yang di bebaskan kepada seseorang yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang tertentu.

Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan investasi karena dipicu oleh banyaknya ketidak pastian atau hal-hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini misalnya, keterbatasan dana, kondisi kesehatan, datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi. Oleh karena masalah ini tidak dapat diprediksi dengan cepat maka diperlukan perencanaan yang baik dalam menghadapi hidup ini dengan adanya alternatif instrumen investasi, memungkinkan seseorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik dan implementasi secara disiplin²⁹.

Tujuan investasi tersebut dapat tercapai diperlukan proses dalam mengambil suatu keputusan ketika hendak melakukan investasi, terutama keuntungan yang akan diperoleh dan resiko yang akan dihadapinya. Dalam

²⁹ Kamarudin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, 4

kaitan ini, *Sharpe* sebagaimana yang diikuti oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution³⁰ Mengemukakan bahwa pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam mengambil keputusan investasi antara lain:

1. Menentukan kebijakan investasi.

Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan berapa kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Hal ini penting karena ada hubungan positif antara resiko dan *return*, oleh karena itu suatu hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya yang tidak hanya memperoleh untung saja tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun dalam resiko.

2. Analisis Sekuritas.

Pada tahap ini, investor harus melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau atas beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan dari melakukan penilaian atas sekuritas tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (*misspriced*). Ada yang berpendapat lain bahwa tujuan dari penilaian sekuritas itu di dasarkan atas preferensi resiko para Investor, pola kebutuhan, kas, dan sebagainya.

3. Pembentukan Portofolio.

Pada tahap ini investor membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Disini masalah selektivitas, penentuan waktu

³⁰ Nurul Huda dan Musafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 9

dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Dalam investasi, investor sering melakukan diversifikasi dengan mengombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi mereka dengan kata lain investor membentuk portofolio. Selektivitas juga dilakukan oleh investor guna memfokuskan diri pada ramalan pergerakan harga setiap sekuritas dan tindakan ini sering disebut dengan *microforecasting*.

Penentuan waktu juga disebut dengan *microforecasting*, dimana dalam tindakan ini para investor memfokuskan diri pada peramalan pergerakan harga saham biasa terhadap sekuritas pendapatan tetap misalnya obligasi perusahaan. Sedangkan diversifikasi meliputi konstruksi portofolio sedemikian rupa sehingga meminimalkan resiko dengan memperhatikan batasan tertentu.

4. Melakukan Revisi Portofolio.

Pada tahap ini, berkenaan dengan pengolahan secara periodik dari tiga tahun sebelumnya. Sejalan dengan waktu investor mungkin merubah tujuan investasinya, yaitu berusaha membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri.

5. Evaluasi Kinerja Portofolio.

Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya *return* yang diperhatikan, tetapi

juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang *return* dan risiko juga standar yang relevan³¹.

b. Jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan kedalam beberapa jenis, yakni berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, dan menurut sumbernya, dan bentuk. Dalam kaitan ini, Salim dan Budi Sutrisno³² menjelaskan sebagai berikut:

a) Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi kepada dua jenis, yaitu: (1) *real assets* yang merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya; (2) *financial assets*, yaitu yang berupa dokumen (surat-surat berharga) yang diperdagangkan di pasar uang.

b) Investasi Berdasarkan Pengaruh

Investasi modal ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang bisa mempengaruhi atau tidak bisa berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) investasi *autonomus* (berdiri sendiri), yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan bersifat spekulatif misalnya pembelian surat-surat berharga; (2) investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan), investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat

³¹ Nurul Huda dan Musafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 10

³² Salim&Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2008), 36-37.

pendapatan misalnya penghasilan transitori (penghasilan yang didapat selain dari bekerja), yaitu bunga tabungan dan sebagainya (teori dikembangkan oleh Milton Friedman).

c) Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Investasi modal ini didasarkan kepada pembiayaan asal usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi kepada dua macam (1) investasi yang bersumber dana dari dalam negeri (PMDN), investornya dari dalam negeri; dan (2) investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.

d) Investasi Berdasarkan Bentuk

Investasi berdasarkan bentuk merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi modal ini dibagi kepada dua bentuk, yaitu: (1) investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan dan (2) investasi tidak langsung yang sering disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham dan obligasi reksadana beserta turunannya. Pada investasi tidak langsung ini, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab biasanya para investor tujuan utamanya bukan mendirikan perusahaan tetapi hanya membeli saham dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harapan mendapat dividen atau *Capital Gain*.³³

³³ Salim&Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2008), 38-39.

3. Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

Kegiatan Reksa Dana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Dalam artian reksadana konvensional masih dijumpai unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, khususnya berkaitan dengan ketidakjelasan mengenai kegiatan usaha apa yang akan didanai oleh reksadana tersebut.

Menurut pendapat penulis dalam Reksa Dana konvensional metode perhitungan keuntungan antara pihak investor dengan manajer investasi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dilaksanakan berdasarkan metode bagi hasil berupa bagi untung (profit sharing) ataupun bagi pendapatan (revenue sharing). Namun yang masih menimbulkan keragu-raguan (gharar) adalah dalam hal penyalurannya kepada pengguna investasi apakah digunakan untuk usaha-usaha yang benar-benar halal atau tidak.³⁴

Sementara itu pengelolaan dana oleh manajer investasi pada Reksadana syariah hanya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan usaha pengguna investasi yang benar-benar halal, karena manajer investasi dari Reksadana syariah mendasarkan pada Islamic Index dan dalam internal Reksadana terdapat Sharia Compliance sebagai badan yang mengawasi ketaatan para manajer investai terhadap prinsip-prinsip syariah, atau yang lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2008), 54

Ada beberapa hal yang membedakan antara Reksadana konvensional dan Reksadana syariah, serta ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini, yaitu sebagai berikut³⁵:

1. Kelembagaan

Dalam syariah Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tetapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal Reksa Dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan begitu proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

Dalam Reksa Dana syariah terdapat beberapa hubungan hukum yang tertuang di dalam akad/perjanjian yang dibuat antara pihak investor dengan manajer investasi dan akad/perjanjian yang dibuat antara pihak manajer investasi dengan pengguna investasi, yang dalam hal ini biasanya adalah pengusaha.

2. Hubungan Investor dengan Perusahaan

Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis mudharabah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 54

mengelola modal tersebut.³⁰ Perlu ditekankan bahwa modal yang diberikan oleh shahib al mal adalah 100% (seratus persen), sementara dari pihak pengelola hanya memasukkan tenaga dan keahlian yang dimilikinya³⁶.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sebesar nisbah yang disepakati di awal, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam hal transaksi jual beli, saham-saham dalam Reksa Dana syariah dapat diperjualbelikan. Saham-saham dalam Reksa Dana syariah merupakan harta (mal) yang menjadi objek jual beli. Dalam transaksi jual beli saham tidak dijumpai adanya unsur penipuan (gharar) karena nilai sahamnya jelas.

Harga saham terbentuk dengan adanya hukum penawaran dan permintaan (supply and demand law). Semua saham yang dikeluarkan Reksa Dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas³⁷.

3. Kegiatan Investasi Reksa Dana Syariah

Dalam melakukan kegiatan investasi, pihak Reksa Dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah atau dengan kata lain kegiatan investasi yang dilakukan berupa investasi yang halal, bahkan untuk kegiatan yang makruh pun sejauh mungkin harus dihindari. Di antara

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 55

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 55

investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah³⁸.

Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjualbelikan di bursa saham, Bursa Efek Jakarta (BEJ) sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan kehalalannya oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam melakukan transaksi Reksa Dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya³⁹.

Pembahasan yang akan dilakukan dalam hal ini adalah bagaimana praktik pembagian *profit and loss gain* yang telah diatur oleh manajemen investasi. Reksadana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksadana dilakukan oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksadana⁴⁰. Reksadana diatur dalam Pasal 1 angka 27

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 56

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 56

⁴⁰ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 8

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disingkat UUPM), menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan ke Portofolio Efek oleh Manejer Investasi. Kegiatan reksadana ini lantas diawasi oleh OJK.

Reksadana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum yaitu: Pertama Perseroan Terbatas yang berupa badan hukum dan Kedua Kontrak Investasi Kolektif bukan merupakan suatu “badan” tetapi penghubung antara manajemen investasi dan bank kustodian yang menjadikan investor sebagai pemegang unit penyertaan.

Reksadana menginvestasikan dana yang berhasil dikumpulkannya ke dalam saham (sekuritas) yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, obligasi syariah dan pasar uang (deposito *mudharabah*). Selain tidak boleh melakukan transaksi yang memiliki sifat spekulatif, harus terhindar dari segala kegiatan non halal, dan menggunakan prinsip kehati hatian, reksadana syariah tidak diperbolehkan menginvestasikan modalnya kepada jenis investasi dengan tingkat nisbah hutangnya lebih besar dari modal yang didapatkan⁴¹.

Sama seperti reksadana konvensional pada umumnya, reksadana syariah juga mempunyai beberapa kegiatan, yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana syariah saham, dan reksadana syariah campuran. Reksadana syariah pendapatan tetap menginvestasikan dananya ke dalam obligasi dan deposito syariah.

⁴¹ M. Ihsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi pertama*. (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014) , 211

Reksadana syariah saham menaruh dananya di saham yang menggunakan prinsip syariah, sedangkan reksadana campuran menaruh dananya pada obligasi deposito dan saham syariah. Reksadana campuran ini dimaksudkan agar menghasilkan investasi yang tinggi⁴².

Reksadana syariah di kenalkan di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Danareksa Saham pada bulan juli 1997. Sebagai salah satu instrument investasi, reksadana syariah mempunyai hal hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan instrumen investasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen tersebut harus tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Lalu perbedaan lain adalah terletak pada proses manajemen portofolio, proses penyaringan, dan proses pembersihan⁴³

Sebagaimana kegiatan investasi lainnya, di samping memiliki segala bentuk keuntungan, reksadana juga mempunyai kerugian sebagai berikut:

1. Berkurangnya nilai unit penyertaan; hal ini terjadi apabila terjadinya penurunan harga efek yang dimasukkan dan dikelola oleh manajemen investasi.
2. Likuiditas; hal ini terjadi apabila sebagian besar pemegang unit penyertaan melakukan penjualan aset yang dimilikinya secara bersamaan sehingga manajemen perusahaan kesulitan dalam menyediakan dana tunai. Resiko ini hanya terjadi pada perusahaan

⁴² M. Ihsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Edisi pertama*. , 212

⁴³ Sejarah awal reksadana di Indonesia, <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2020-01-24/begini-sejarah-awal-hadirnya-reksadana-syariah-di-indonesia>, diakses pada 11 januari 2021.

reksadana yang sifatnya terbuka (*open-end funds*). Resiko ini dikenal juga dengan *redemption effect*.

3. Wanprestasi; resiko yang satu ini merupakan resiko paling parah yang dialami. Resiko ini terjadi apabila ketika perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk mengasuransikan dana reksadana itu tidak mampu membayar ganti rugi atau membayar lebih sedikit dari nilai yang ditentukan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu juga, wanprestasi mungkin akibat dari semua pihak yang bersinggungan dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, bencana alam dan lain lain yang dapat menyebabkan menurunnya nilai aktiva bersih reksadana.
4. Politik dan ekonomi; adalah resiko yang terjadi dikarenakan adanya perubahan peraturan ekonomi dan politik yang mempengaruhi kinerja bursa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana⁴⁴.

4. Untung Rugi Investasi Reksa Dana

Ditinjau dari asal kata, reksadana berasal dari kosa kata ‘reksa’ yang artinya ‘mengelola’ atau ‘memelihara’ dan ‘dana’ yang berarti ‘uang’. Di Inggris, istilah untuk reksa dana adalah unit trust dan di Amerika adalah mutual fund.

Meski begitu, reksadana tidak bisa diartikan dengan ‘mengelola uang’ Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal, reksa dana adalah ‘*wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat*

⁴⁴ Mia Lasmi Wardiya, *Manajemen Pasar Uang Dan Pasar Modal*. (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 300-301

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi’.

Reksadana layak menjadi pilihan investor dikarenakan instrumen ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut.

a. Diversifikasi : *Don't Put All Your Eggs In One Basket*

Kredo investasi yang pasti sering kita dengar ini pada intinya berisi pesan agar jangan menempatkan seluruh uang di satu wadah karena jika wadah itu bocor atau malah pecah, uang yang sudah susah payah kita kumpulkan itu bisa lenyap tak berbekas. Jadi, tempatkan uang itu di beberapa wadah untuk meminimalkan risiko. Dengan dana yang minim, investor juga bisa melakukan diversifikasi melalui kumpulan dana dari investor lain yang dikelola oleh manajer investasi. *Unus pro omnibus, omnes pro uno. One for all, all for one.*

b. Dikelola secara profesional oleh manajer investasi

Pengelola dana nasabah adalah para manajer investasi yang paham benar dengan seluk beluk dan tatacara berinvestasi. Dengan reksadana, investor bisa ‘memanfaatkan’ pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk mengelola uang yang sudah susah payah dikumpulkan agar mendapatkan hasil yang optimal. Investor tidak perlu memilah-milih efek apa saja yang akan dijadikan portofolio investasi karena sudah menjadi tugas manajer investasi.

c. Modal minimum hasil maksimum

Tidak seperti berinvestasi di saham atau obligasi yang membutuhkan modal relatif banyak, reksa dana dapat dimiliki dengan modal sedikit. Dana yang berasal dari banyak investor ini kemudian akan diinvestasikan dalam portofolio.

d. Likuiditas

Setiap saat investor bisa menjual (redemption) reksa dana yang dimiliki kepada pengelola pada harga NAV saat itu. Meski uang hasil penjualan tidak langsung diterima saat itu, investor tidak perlu khawatir karena pengelola pasti akan memberikannya.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Melalui akumulasi dana dari berbagai pihak, reksa dana memiliki kekuatan penawaran dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses terhadap instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual.

Selain sisi lebih yang dimiliki reksadana, instrumen ini juga tidak lepas dari kerugian dan kekurangan sehingga sangat mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Beberapa hal berikut adalah risiko yang bisa menimpa investor reksadana.

a. Penurunan nilai investasi

Kendati sudah dikelola dengan cara yang sangat profesional, portofolio pilihan manajer investasi belum tentu bisa memberikan keuntungan akibat

efek yang dibeli mengalami penurunan harga. Hal ini bisa dilihat dari NAB yang diperoleh pada suatu waktu lebih rendah ketimbang NAB saat membeli.

b. Resiko perubahan ekonomi dan politik

Pasar keuangan tidak akan lepas dari faktor ekonomi dan politik baik di lingkup global maupun lokal. Peristiwa apa pun bisa memberi dampak pada harga efek di pasar modal maupun pasar uang.

c. Resiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima manajer investasi yang dengan begitu juga dapat mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

d. Resiko pembubaran dan likuidasi

Pemegang unit penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal reksadana yang dimiliki memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK, manajer investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

e. Resiko Likuiditas

Pemegang unit penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan dan manajer investasi memiliki kewajiban untuk membelinya. Kendati demikian, apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada manajer investasi, manajer investasi bisa saja tidak mampu

menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.⁴⁵

5. Reksa Dana Berdasarkan Prinsip Syariah

Mengenai Reksa Dana berdasarkan Prinsip Syariah ini selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan, mengenai ketentuan hukumnya (secara syariah) juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah⁴⁶. Adapun beberapa pengaturan mengenai operasional Reksa Dana berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini, fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mengemukakan beberapa definisi terkait dengan term-term yang ada dalam sebuah transaksi Reksa Dana berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun mengenai hal dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
- 2) Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.

⁴⁵ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Transmedia, 2011), 93-94

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2008), 71

- 3) Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi olektif untuk sekelompok nasabah.
- 4) Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik.
- 5) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif , kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- 6) Reksa Dana syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna invetasi.
- 7) Mudharabah/qiradh adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
- 8) Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
- 9) Bank kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain,

termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya⁴⁷.

2. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah

Dalam Reksa Dana berdasarkan Prinsip Syariah ini terkait dengan mekanisme operasional terdiri atas dua macam perbuatan hukum berupa perjanjian, yaitu: a. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah; dan b. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikannya. Dengan demikian investor berperan sebagai shahibul maal, sedangkan manajer investasi berperan sebagai mudharib-nya⁴⁸.

Adapun akad yang dibuat antara manajer investasi dan pengguna investasi dengan sistem mudharabah mempunyai karakteristik karakteristik sebagai berikut: a Pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul maal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. c. Manajer

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 71-72

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 72

investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith)⁴⁹.

3. Hubungan, Hak, dan Kewajiban Para Pihak

Dalam kontrak Reksa Dana melibatkan dua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Adapun hubungan antara para pihak dalam Reksa Dana bukanlah hubungan kreditur dengan debitur, melainkan hubungan kemitraan antara pihak pemodal/investor (shahibul maal) dengan pihak manajer investasi yang berperan sebagai pengelola dana (mudharib)⁵⁰.

Hubungan dan hak pemodal sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN 20/DSN-MUI/IX/2000, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah.
- 2) Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat (1), pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- 3) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana syariah.
- 4) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana syariah.
- 5) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi.
- 6) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknnya kembali penyertaan tersebut.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 73

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 73

7) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian.

8) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah⁵¹.

Sedangkan yang menjadi hak dan kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian, yaitu sebagai berikut:

1) Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.

2) Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai bersih per unit penyertaan dalam Reksa Dana syariah untuk setiap hari bursa.

3) Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih Reksa Dana syariah.

4) Dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer investasi dan/atau bank kustodian dianggap lalai (gross negligence/tafrith),

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 73-74

maka manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut⁵².

Manajer investasi dan Bank Kustodian merupakan pihak yang sangat bertanggungjawab dalam pengelolaan dana dari masyarakat yang diinvestasikan melalui Reksa Dana. Keduanya dibebani tugas dan kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu:

1) Tugas dan kewajiban Manajer Investasi; a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. b. menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. c. melakukan pengembalian dana unit penyertaan; dan. d. memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang⁵³.

2) Tugas dan kewajiban Bank Kustodian;

Bank Kustodian sebagai pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*,74

- a. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana.
- b. Menghitung nilai aktiva bersih dari unit penyertaan setiap hari bursa.
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah manajer investasi.
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lainnya dari para pemodal.
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak.
- f. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal⁵⁴.

4. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

Jenis atau instrumen investasi yang ada dalam Reksa Dana, baik Reksa Dana syariah maupun Reksa Dana konvensional pada hakikatnya sama, yakni menggunakan instrumen modal (saham), instrumen hutang (obligasi), dan atau instrumen campuran. Mengenai instrumen investasi yang ada pada Reksa Dana syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam.
- 2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat (1) meliputi: a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 74-75

tingkat laba usaha. b. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. c. Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah⁵⁵.

Uang investor yang terkumpul pada Reksa Dana akan dikelola oleh manajer investasi untuk pembelian Efek yang diterbitkan oleh Emitten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Adapun beberapa jenis kegiatan usaha yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam menurut Pasal 8 ayat (2) Fatwa DSN 20/DSN-MUI/IX/2000 adalah sebagai berikut: a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional. c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta m memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat⁵⁶.

Dalam ketentuan Fatwa DSN juga diatur mengenai jenis-jenis transaksi yang dilarang, yaitu transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian (maisyr) dan unsur ketidakjelasan (gharar). Di samping itu dalam memilih dan melaksanakan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (ihtiyath/prudential management),serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar.

Transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian (maisyr) dan/atau unsur ketidakpastian (gharar) yaitu meliputi: a. Najsy, yaitu

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 75

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 75-76

melakukan penawaran palsu. b. Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling). c. Insider trading, yaitu menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya⁵⁷.

Terkait dengan Emiten terdapat beberapa kriteria yang menunjukkan bahwa emiten yang bersangkutan tidak layak untuk menjangkau investor melalui Reksa Dana syariah, yaitu: a. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. b. Apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang, terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%). c. Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami⁵⁸.

5. Penentuan dan Pembagian Hasil

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana syariah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Di samping itu juga perlu ditekankan bahwa hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini kehalalannya (tarfiq al-halal min al-haram).

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 76

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 76

Penghasilan atas suatu kegiatan investasi yang diperkenankan secara syariah dalam Reksa Dana syariah yaitu berupa:

- 1) Dari saham dapat berupa: a. Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan Emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. b. Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh Emiten. c. Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jualbeli saham di pasar modal.
- 2) Dari obligasi yang sesuai dengan syariah: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba Emiten.
- 3) Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah: bagi hasil yang diterima dari issuer.
- 4) Dari deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syariah⁵⁹.

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Kemudian mengenai hasil investasi non halal yang harus dipisahkan akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan⁶⁰.

Seperti halnya jual beli biasa , keuntungan investasi melalui reksa dana ditentukan dari selisih harga jual dan harga beli dari unit penyertaan reksa dana

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 77

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 77

yang kita miliki⁶¹. Jika Anda membeli suatu reksa dana (pada 1-01-2004) pada harga NAB / unit sebesar Rp1.200 , lalu setahun kemudian (1-01-2005) , Anda menjual kembali unit penyertaan yang Anda miliki pada harga NAB / unit Rp1.320 , Anda telah memperoleh keuntungan selama periode investasi (satu tahun) sebesar 10 % , yang dihitung dengan rumus :

$(Rp1.320 - Rp1.200) / Rp1.200 = + 10 \%$. Jika pada saat Anda menjual harga NAB / unit turun menjadi Rp1.080 , Anda mengalami kerugian sebesar 10 % , yang dihitung dengan rumus :

$(Rp1.080 - Rp1.200) / Rp1.200 = -10 \%$. Keuntungan dan kerugian di atas adalah sebelum biaya pembelian dan penjualan kembali (jika ada). Naik atau turunnya NAB / unit menjadi indikator hasil investasi Anda di reksa dana . Jika nilai investasi awal Anda pada saat membeli adalah Rp 1.200.000 ,- , maka unit yang kita 1.000 unit. Jika Anda menjual kembali unit (mencairkan) reksa dana Anda peroleh adalah pada harga NAB/ unit Rp1.320 ,- maka nilai tunai yang Anda terima adalah sebesar $1.000 \text{ unit} \times Rp1.320,-/\text{unit} = Rp1.320.000,-$ ⁶²

6. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup dari Fatwa DSN 20/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁶¹ Eko P. Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 85

⁶² Eko P. Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, 85

Dengan demikian berdasarkan pada fatwa DSN 20/DSN-MUI/IX/2000, pada prinsipnya terkait dengan investasi pada Reksa Dana syariah yaitu sebagai berikut:

1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan Pedoman Syariah Islam, yakni:

- a. Tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan subhat.
- b. Tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan.
- c. Tidak menyelenggarakan perjudian.
- d. Tidak melakukan kegiatan yang melanggar tata susila manusia (pornographi).
- e. Tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba
- f. Tidak memproduksi alat-alat senjata dan pemusnah manusia.
- g. Tidak memproduksi rokok.

2. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai syariah islam namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam.

3. Perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam.

4. Penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat

dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing⁶³.

Dalam pemaparan di atas disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam operasional Reksa Dana syariah adalah akad wakalah dan akad mudharabah. Secara teknis mengenai akad ini mengacu pada fatwa DSN MUI terkait, dan juga dalam konteks hukum positif sudah mendapatkan pengaturannya dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-131/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 yang dalam lampirannya memuat Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Dalam Peraturan Nomor IX.A.14 ini disebutkan bahwa akad wakalah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.“ Sedangkan akad mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (Shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut⁶⁴.

Akad Wakalah yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan Pihak yang dapat menjadi pemberi kuasa (muwakkil) dan yang penerima kuasa (wakil). Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) dan Pihak yang menerima kuasa (wakil) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 77-78

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 78-79

melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) dan Pihak yang menerima kuasa (wakil) dalam Wakalah.

1) kewajiban Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) adalah sebagai berikut: a) memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang boleh dikuasakan; dan b) menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan ijab).

2) kewajiban Pihak yang menerima kuasa (wakil) adalah sebagai berikut: a) memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya; b) melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak yang memberi kuasa (muwakkil); dan menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang menerima kuasa (wakil) menerima kuasa dari pihak yang memberi kuasa (muwakkil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan qabul).

c. Persyaratan objek Wakalah.

Objek Wakalah adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1) diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut; 2) tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan 3) dapat dikuasakan menurut syariah Islam.

d. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah. Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 5 Peraturan ini, dalam Wakalah dapat disepakati antara

lain hal-hal sebagai berikut: 1) para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (fee), maka Wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak; 2) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam Kafalah; dan atau 3) jangka waktu pemberian kuasa⁶⁵.

Kemudian sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Pihak Manajer Investasi dengan Pihak Pengguna Investasi melakukan hubungan hukum dengan membuat perjanjian/akad berdasarkan prinsip mudharabah. Adapun ketentuan dan tata cara pembuatan akad mudharabah dalam transaksi efek yang berlangsung di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Pihak yang dapat menjadi shahib al mal dan mudharib.

Pihak yang dapat menjadi shahib al-mal dan mudharib wajib memiliki keapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak dan kewajiban shahib al-mal dan mudharib.

1) Hak dan kewajiban shahib al-mal adalah:

- a) menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah;
- b) meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad Mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 79-80

jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee);

- c) mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib;
- d) menyediakan seluruh modal yang disepakati;
- e) menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas Mudharabah; dan
- f) menyatakan secara tertulis bahwa shahib al-mal menyerahkan modal kepada mudharib untuk dikelola oleh Mudharib sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).

2) Hak dan kewajiban mudharib adalah:

- a) menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah;
- b) mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan shahib al-mal;
- c) mengelola modal yang telah diterima dari shahib al-mal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku;
- d) menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas Mudharabah; dan
- e) menyatakan secara tertulis bahwa mudharib telah menerima modal dari shahib al-mal dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).

c. Persyaratan modal yang dapat dikelola dalam Mudharabah.

Modal yang dapat dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) berupa sejumlah uang dan atau aset, baik berupa benda

berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang; 2) jika modal yang diberikan dalam bentuk selain uang, maka nilai benda tersebut harus disepakati pada waktu akad; 3) tidak berupa piutang atau tagihan, baik tagihan kepada mudharib maupun kepada pihak lain; dan 4) dapat diserahkan kepada mudharib dengan cara seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Persyaratan kegiatan usaha dalam Mudharabah. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; dan 2) dilarang dikaitkan (*mu'allag*) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

d. Pembagian keuntungan dalam Mudharabah.

Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) keuntungan Mudharabah adalah selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah; 2) keuntungan Mudharabah merupakan hak *shahib al-maldan mudharib* dengan besarnya bagian sesuai dengan kesepakatan; dan 3) besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase (*nisbah*).

Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Mudharabah. Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 4 Peraturan ini, dalam Mudharabah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) jangka waktu tertentu untuk masa berlakunya Mudharabah; 2) Mudharib menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan

dalam Mudharabah; dan atau 3) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara Shahib al-mal dengan Mudharib⁶⁶.

B. Mudharabah

1. Teori Mudharabah

Mudharabah adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki modal dan seorang yang ahli dalam perdagangan, di dalam fiqh islam disebut dengan *mudharabah*, yang oleh pakar ulama fiqh Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*⁶⁷.

Secara estimologi kata mudharabah berasal dari kata *dhar*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya, memukul; *dharaba ahmad al-kalb*, berdetak; *dharaba al-qolbu*, mengalir; *dharaba damuhu*, berenang; *dharaba fi al-ma'*, bergabung; *dharaba fi al-amr*, menghindar; *dharaba 'an al-amr*, berubah; *dharaba al laun ila laun*, mencampur; *dharaba al syai'bi al-syai'*, berjalan; *dharaba fi al-ardl*⁶⁸. Perubahan perubahan yang terjadi dalam kata tersebut tampak bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun di balik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mempresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu bergerakaknya sesuatu kepada sesuatu yang lain⁶⁹

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, 80-82

⁶⁷ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Group, 2000), 175

⁶⁸ Al-Mu'jam al-Wasith, al-juz'u al-awwal, (Kairo:Majma' al lughah al Arabiyah, 1972)

⁶⁹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 47

Para ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan:⁷⁰

أن يدفع المالك إلى العامل مالا يتجر فيه ويكون الربح مشتركا

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.”

Dengan pengertian bahwa jika terjadi suatu kerugian dari perdagangan tersebut, yang harus bertanggung jawab adalah sang pemilik modal. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diusahakan oleh pakar perdagangan tersebut adalah berupa dana, bukan manfaat seperti sewa rumah.

2. Hukum Mudharabah dan Dasar Hukumnya.

Mudharabah diperbolehkan dalam agama islam, hal ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan satu sama lain antara pemilik modal dan seseorang yang mengelola modal tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa banyaknya pemilik modal yang kurang bisa menggunakan dananya dan banyak ahli pengelola dana tidak memiliki modal untuk digunakan. Berlandaskan gotong royong dalam pengelolaan permodalan, islam memberikan peluang kerjasama yang saling menguntungkan diantara pemilik modal dengan yang memiliki kemampuan pengelolaan modal dan produksi⁷¹.

⁷⁰ As-Sarakhsi. *al-mabsuth*, (t.tp.:t.p.,t.t.), 18.

⁷¹ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Group, 2000), 176

Penjelasan yang disebutkan para ulama tentang kebolehan kerjasama ini adalah pada firman Allah dalam surah Al-Muzzamil, 73:20⁷² yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“... Dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah ...”

Selanjutnya surat Al Baqarah, 2:198⁷³ berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari tuhanmu...”

Ayat diatas, mengandung pengertian kebolehan mudharabah untuk mencari rezeki allah yang diturunkan ke bumi. Selanjutnya dalam sabda rasulullah SAW diriwayatkan dalam kasus *mudharabah* yang dilakukan oleh ‘Abbas ibn ‘Abd al-muthalib yang artinya:

Tuan kami ‘Abbas ibn ‘Abd al-muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seseorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak/berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan ‘Abbas

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 575

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 34

ibn 'Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan rasul membolehkannya. (HR ath-Thabrani).

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

ن البركة: البيع إلى أجل والمفاوضة وخط البر بالشعور للبيت ولا للبيع. رواه ثلاث فيه

ابن ماجه

“Tiga bentuk usaha yang mendapatkan berkah dari Allah, yaitu: menjual dengan kredit, mudharabah, hasil keringat sendiri.” (HR Ibn Majah).

Selain hal tersebut, ulama-ulama juga menggunakan alasan praktek *mudharabah* ini juga dilakukan oleh sahabat, bahkan sahabat yang lain tidak menolaknya, karena hasil yang didapatkan dari *mudharabah* ini adalah kebanyakan dari harta benda anak yatim. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa praktek *mudharabah* ini diperbolehkan apabila semua itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

3. Beberapa Unsur Mudharabah

Terdapat beberapa unsur atau rukun yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan perjanjian *mudharabah*, unsur unsur atau rukun dalam perjanjian *mudharabah* adalah: yang pertama adalah ijab dan qabul, yang kedua adalah adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)⁷⁴, yang ketiga adalah

⁷⁴ Al-Kasani, *Bada' al-Shana' fi tartibi al syara' I* (Beirut: Dar al fikr, 1996), 120

adanya modal, yang ke empat adalah adanya usaha (al-'aml), yang kelima adalah adanya keuntungan⁷⁵

4. Akad *Mudharabah* dalam Reksadana Syariah

Panduan untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syari'ah. Sayangnya, produk investasi syari'ah ini yang tergolong lebih menguntungkan daripada produk tabungan atau deposito perbankan syari'ah ini kurang tersosialisasi.

Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi yang bersifat halal akan mengamankan dananya dengan akad *wakalah* kepada manajer investasi. Reksadana syari'ah dilaksanakan dengan akad *mudharabah* dengan manajer investasi sebagai *mudharib* yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan, investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syari'ah. Dana kumpulan reksadana syari'ah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan emiten (perusahaan lain) melalui pembelian efek syari'ah⁷⁶.

Reksadana syari'ah berperan sebagai *mudharib* dan emiten berperan sebagai *mudharib*. Oleh karena itu, hubungan seperti ini disebut juga sebagai perikatan *mudharabah* bertingkat. Reksadana merupakan suatu instrumen

⁷⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005),61

⁷⁶ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2015), 167

keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (*fund manager*) melalui saham, obligasi valuta asing atau deposito.

Reksadana syari'ah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam. Reksadana syari'ah tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syari'at Islam, seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Untuk membangun hotel pun harus ditelaah, apakah ada unsur maksiatnya atau tidak⁷⁷

⁷⁷ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 168

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau acap kali dianggap sebagai penelitian yuridis sosiologis bertujuan membicarakan aturan yang hidup pada masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan masyarakat sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden⁷⁸. Penelitian hukum empiris biasanya meliputi identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷⁹ Penelitian yuridis empiris yang menjadi obyek kajian ialah mengenai perilaku masyarakat yang kemudian dikaji dengan berdasarkan norma atau peraturan yang ada (*Law In Action*). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai bentuk interaksi antar aturan atau norma hukum ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan, peneliti bisa mendapatkan segala informasi mengenai isu yang sedang diteliti⁸⁰. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yuridis. Pendekatan ini berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari responden baik secara lisan, tulisan, perilaku yang benar terjadi

⁷⁸ Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama,2018), 72

⁷⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Presss, 1983), 51.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2005), 133

kemudian di jabarkan dan di pelajari sebagai suatu kesatuan.⁸¹ Kualitatif lebih mengutamakan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah dilakukan di Lembaga Syailendra Capital melalui wawancara telepon.

D. Metode Penentuan Subyek

Subyek penelitian adalah individu yang ikut serta dalam penelitian⁸². Dalam hal ini subyek yang dijadikan bahan penelitian adalah Syailendra Capital. Adapun dari pihak Syailendra Capital sendiri yang dapat diwawancarai dan dijadikan bahan penelitian adalah saudari Farida Azizunnisa, selaku Marketing daripada Syailendra Capital.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah asal dari data itu diperoleh, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Oleh sebab itu maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung yang berasal dari responden, oleh karenanya data ini didapatkan dari hasil sendiri dan belum ada sebelumnya, atau dapat dikatakan bahwa penelitalah orang pertama yang

⁸¹ Moleong Adam J, Steven. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 4

⁸² Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 62

menemukan data primer tersebut⁸³. Data primer dari penelitian ini ialah hasil dari observasi lapangan dan wawancara secara mendalam terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti menggali informasi terhadap lembaga Syailendra Capital.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah jenis data yang telah tersedia dan peneliti hanya memilihnya. Oleh karena hukum itu merupakan sistem, maka sumber hukum itu mempunyai hierarki atau sistematika yang didasarkan pada kekuatan mengikat⁸⁴. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen atau tulisan seperti buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan/atau tugas akhir skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan penelitian terkait pembahasan yang sama dan/atau serupa serta undang-undang⁸⁵ yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dengan membaca, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi-informasi yang sesuai antara teori dan kejadian yang nyata terjadi, sehingga pada tahap analisis data-data yang disajikan peneliti ialah data yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan (*factual*) dan terkini (*actual*).

⁸³ Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.HUM., *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama,2018), 136

⁸⁴ Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.HUM., *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama,2018), 137

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

1. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyai secara langsung ataupun melalui kontak pribadi dengan informan dan/atau responden yang terlibat dalam sasaran penelitian tersebut.

2. Pengamatan atau observasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengamatan atau observasi dalam penelitian ini ialah pengambilan dokumentasi selama proses wawancara dan dokumentasi terhadap buku-buku yang sesuai dengan materi yang peneliti butuhkan.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen berarti peneliti membaca berbagai buku dan literatur baik secara tertulis dalam cetakan buku dan/atau di internet yang berkaitan dengan data dan materi yang sesuai dengan penelitian tersebut untuk dijadikan sebagai referensi.

G. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis data yang digunakan adalah melakukan proses pencarian data hasil observasi, wawancara dan menyusun data secara sistematis, kemudian di bandingkan dengan teori yang ada pada beberapa sumber kepustakaan sesuai kebutuhan peneliti sehingga menjadi suatu penjelasan dan penjabaran yang berakhir pada kesimpulan dengan harapan mudah untuk dipahami oleh peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

H. Teknik Uji Keshahihan Data

Teknik pemeriksaan data dalam rangka uji kesahihan data yang digunakan ialah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan menggunakan beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap subjek⁸⁶.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), 327

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Profit and Loss Sharing* Pada *Syailendra Capital*

1. Implementasi *Profit and Loss Sharing* Pada Produk *Sharia Money Market Fund*

Dengan tetap mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku, dan ketentuan lain dalam kontrak investasi *Syailendra Sharia Money Market Fund*, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi *Syailendra Sharia Money Market Fund* adalah berikut⁸⁷:

1. Tujuan Investasi *Syailendra Sharia Money Market Fund*

Bertujuan memberikan pengembalian hasil dengan berinvestasi 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada pasar uang syariah yang dikelola di dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan atau efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk yang diedarkan dengan jarak waktu tidak lebih dari satu tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih satu tahun dan atau deposito syariah yang bermata uang rupiah, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia⁸⁸.

⁸⁷ Syailendra Capital, "Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund", Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

⁸⁸ Syailendra Capital, "Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund", Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

2. Kebijakan Investasi Syailendra Sharia Money Market Fund

Menanamkan investasi yang terdiri dari portofolio investasi 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada pasar uang syariah di dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan atau efek syariah berpendapatan tetap yaitu termasuk sukuk yang diluncurkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun dan atau deposito syariah bermata uang rupiah; yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Efek syariah berpendapatan tetap termasuk susuk sebagaimana dimaksud diatas adalah:

1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang dijajakan dan atau dijual baik dalam maupun luar negeri yang termasuk efek syariah;
2. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diluncurkan dan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia dan atau yang diluncurkan oleh badan internasional dimana pemerintah republik Indonesia adalah anggotanya;
3. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mengantongi peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
4. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mengantongi peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
5. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dijajakan tidak dalam penawaran umum dan telah mengantongi peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi dan atau.

6. Efek Syariah Berpendapatan Tetap berikutnya yang akan disahkan oleh OJK⁸⁹.

Untuk kegiatan investasi pada efek luar negeri, menentukan paling banyak 15% dari nilai aktiva bersih syailendra reksadana pasar uang syariah di investasikan pada efek yang dijangkau di bursa luar negeri yang informasinya dapat juga diakses dari Indonesia.

Sebagai manajemen investasi juga wajib memeriksa kegiatan investasi *Syailendra Sharia Money Market Fund* di efek luar negeri tidak bertolak belakang dengan peraturan yang ada di Indonesia dan hukum negara asal penerbitan efek tersebut.

Selaku manajemen investasi juga akan menyesuaikan peraturan investasi tersebut dengan peraturan OJK yang sedang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK serta meyakinkan peraturan tersebut tidak bertolak belakang dengan prinsip agama islam⁹⁰.

Manajer Investasi bisa memindahkan dana pengelolaan reksadana pasar uang syariah pada kas hanya dalam rangka penyelesaian jual beli Efek, pemberian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan dan biaya-biaya reksadana pasar uang syariah berdasarkan kontrak investasi kolektif. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh manajer investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah

⁸⁹ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

⁹⁰ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas reksadana pasar uang syariah dari OJK. Manajer investasi akan mengikuti semua peraturan investasi dengan kebijakan OJK yang sedang berjalan dan semua peraturan peraturan yang dikeluarkan⁹¹.

Manajer Investasi tidak boleh melakukan pergantian atas peraturan investasi reksadana pasar uang syariah tersebut, kecuali dalam rangka: (a). Pengadaptasian kepada peraturan baru dan atau perubahan kepada peraturan perundang-undangan dan atau. (b). Pengadaptasian kepada segala sesuatu kejadian yang sudah ditentukan oleh OJK⁹².

3. Pembatasan Investasi

Menurut POJK dalam reksadana berbentuk KIK dan POJK Tentang reksadana syariah dalam melaksanakan pengelolaan *Syailendra Sharia Money Market Fund*, Manajer Investasi dilarang menjalankan perbuatan yang bisa mengakibatkan *Syailendra Sharia Money Market Fund*:

1. Mempunyai efek syariah yang diperjual belikan di brusa efek luar negeri tetapi informasi tersebut tidak dapat dijangkau dari Indonesia melalui apapun;
2. Mempunyai efek syariah yang diluncurkan oleh satu perusahaan yang menganut hukum Indonesia atau menganut hukum asing yang diijazkan di bursa efek luar negeri lebih dari 5% dari modal untuk disetor perusahaan

⁹¹ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

⁹² Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

tersebut atau lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund*;

3. Mempunyai efek Syariah bernilai ekuitas yang diluncurkan dari perusahaan yang sudah mendaftarkan efek nya pada pasar efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. Mempunyai efek Syariah yang diluncurkan pada 1 pihak lebih dari 20 persen dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund* pada setiap saat, kecuali: (1). Sertifikat Bank Indonesia Syariah; (2). Efek Syariah yang diluncurkan dan atau di jaminkan oleh pemerintah republik Indonesia; dan/atau (3). Efek Syariah yang diluncurkan pada badan keuangan internasional dimana pemerintah republik Indonesia merupakan salah satu anggota.
5. Mempunyai Efek Syariah derivatif: (a). Yang diperjual belikan di luar Bursa Efek dengan 1 badan lembaga jasa keuangan dengan nilai exposure lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Markert Fund*; dan (b). Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund*;
6. Mempunyai efek beragun aset syariah yang dijajakan lewat penawaran umum lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund* pada setiap waktu dengan peraturan semua seri efek beragun aset syariah tidak mencapai 10% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund* pada setiap waktu;

7. Mempunyai efek beragun aset syariah yang diijazkan bukan dari penawaran umum yang diluncurkan oleh satu pihak lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund*. Ketidakbolehan ini dijalankan untuk efek syariah berpendapatan tetap yang di kembangkan oleh pemerintah Indonesia dan atau pemerintah daerah ;
8. Mempunyai portofolio efek syariah berupa efek yang diluncurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund* pada semua waktu, terkecuali hubungan afiliasi yang disebabkan oleh kepunyaan atau penggabungan modal pemerintah indonesia;
9. Mempunyai efek syariah yang diluncurkan pada pemegang unit penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan berdasarkan komitmen yang sudah disetujui oleh manajer investasi dengan pemegang unit penyertaan;
10. Mendapatkan efek syariah dari yang akan menjadi pemegang unit penyertaan dan atau pihak yang terafiliasi dari calon/pemegang unit penyertaan;
11. Termasuk dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan efek syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang reksadana yang berbentuk kontrak kolektif;
12. Mengikuti penjualan efek syariah yang belum dipunyai;
13. Mengikuti dalam jual beli marjin;

14. Mendapatkan pinjaman berarti juga menerbitkan obligasi atau efek syariah pendapatan tetap yang lain, kecuali pinjaman ini berjangka pendek berwaktu paling lama satu bulan dalam maksud memenuhi transaksi pembelian kembali dan atau pembayaran paling banyak 10 persen dari nilai portofolio *Syailendra Sharia Money Market Fund* pada waktu terlaksananya pinjaman;
15. Memberikan pinjaman secara cepat, kecuali penambahan efek syariah pendapatan tetap dan atau menyimpan modal di bank;
16. Menambahkan efek syariah yang sedang diujikan didalam penawaran umum, jika penjamin emisi efek dari penawaran umum itu ialah manajer investasi atau afiliasi dari manajer investasi, kecuali: (a). Efek Syariah berpendapatan tetap yang diujikan memperoleh tingkat boleh investasi; dan atau, (b). Terjadi ketidak seimbangan penawaran pembelian dari efek syariah yang diujikan; larangan pembelian efek syariah yang diujikan pada penawaran umum dari pihak terafiliasi manajer investasi tidak berpengaruh jika hubungan antara afiliasi tersebut terjadi akibat dari kepunyaan atau pengumpulan modal pemerintah republik indonesia;
17. Termasuk dalam kegiatan bersama sama atau kontrak pembagian hasil dengan manajer investasi atau afiliasi dari manajer investasi;
18. Menambahkan efek beragun aset syariah, apabila: (a). Efek beragun aset syariah itu di olah oleh manajer investasi dan atau, (b). Manajer investasi terafiliasi dengan peminjam awal efek beragun aset syariah, terkecuali

hubungan ini disebabkan oleh kepunyaan atau penyertaan modal pemerintah; dan

19. Mengikuti dalam hal penjualan efek syariah dengan syarat membeli ulang dan penambahan efek yang berujung dengan perjanjian penjualan kembali⁹³.

Selanjutnya jika manajer investasi berkeinginan menambah efek yang diijazkan di bursa efek luar negeri, proses penambahan kembali efek itu bisa dilakukan setelah bertemunya kesepakatan bersama tentang tata cara pembelian, penjualan kembali, penyimpanan, pencatatan dan hal lain yang masih berhubungan dengan pembelian efek itu yang terjadi antara manajer investasi dan bank kustodian⁹⁴.

Portofolio investasi dalam reksadana syariah hanya bisa berbentuk:

- 1) Saham yang diperjualbelikan melalui pasar umum dan diperjualbelikan di bursa efek Indonesia serta termasuk dalam daftar efek syariah yang sudah ditentukan oleh OJK;
- 2) Hak dalam menginginkan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diperjualbelikan melalui penawaran umum dan atau diperjualbelikan di bursa efek indonesia;
- 3) Sukuk yang diijazkan di Indonesia yang ditawarkan di penawaran umum;

⁹³ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

⁹⁴ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

- 4) Saham yang diperjualbelikan pada bursa efek luar negeri yang tercantum dalam daftar efek syariah yang di tentukan oleh lembaga yang berurusan dengan daftar-daftar efek syariah;
- 5) Sukuk yang diajakan dalam penawaran umum dan atau diperjualbelikan di bursa efek luar negeri, dan juga sukuk tersebut termasuk dalam daftar efek syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah didalam negeri yang telah mengantongi penilaian dari lembaga penilaian efek yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang diajakan bukan lewat penawaran umum yang telah mengantongi penilaian dari lembaga penilaian efek yang tentunya sudah disetujui oleh OJK;
- 8) Efek syariah yang diluncurkan oleh badan internasional yang mana Negara Indonesia adalah anggota nya;
- 9) Instrument pasar uang syariah didalam negeri tetapi mempunyai jatuh tempo yaitu kurang dari satu tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi uang lainnya;
- 10) Hak mendapatkan pembelian efek syariah lebih dulu dan waran syariah yang diajakan melalui penawaran umum dan atau diperjual belikan di bursa luar negeri tetapi juga masuk dalam daftar efek syariah yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang

11) Efek syariah lain yang tentunya sudah di tentukan oleh OJK⁹⁵.

Pembatasan invesatsi ini berdasarjan pada aturan yang sedang berlaku pada saat perjanjian ini dilakukan, dan kedepannya bisa berganti sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin di terbitkan OJK yang juga berkenaan dengan pengelolaan reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif⁹⁶.

4. Mekanisme Pembersihan Kekayaan *Syailendra Sharia Money Market Fund* Terhadap Segala Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Syariah di Pasar Modal

1. Dalam hal portofolio *syailendra sharia money market fund* jika ada efek dan atau instrumen pasar uang selain dari efek dan atau instrumen pasar uang yang bisa dibeli oleh reksadana syariah yang sejalan dengan POJK yang menjelaskan reksadana syariah yang bukan di karenakan oleh tindakan manajer investasi dan bank kustodian, maka proses pembersihan kekayaan *Syailendra Sharia Money Market Fund* yang berpedoman dengan ketentuan pasal 57 POJK tentang reksadana syariah

2. Bilamana tindakan yang dilakukaun oleh manajer investasi dan bank kustodian, yang akibatnya di dalam portofolio yang dikelola oleh *Syailendra Sharia Money Market Fund* ada efek dan atau instrumen pasar uang selain syariah dan atau instrument pasar uang syariah dalam

⁹⁵ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

⁹⁶ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

negeri yang diatur oleh POJK maka proses pembersihan tersebut juga menganut pasal 58 POJK tentang reksadana.

3. Bilamana manajer investasi atau bank kustodian tidak patuh dan tidak mengikuti sebagaimana yang telah ditentukan oleh OJK dalam hal ini yang sudah diatur dalam pasal 58 POJK⁹⁷, maka OJK diberi kewenangan untuk: (1). Merubah manajer investasi dan atau bank kustodian yang ada; (2). Membubarkan *Syailendra Sharia Money Market Fund*
4. Jika manajer investasi dan bank kustodian yang dimaksud tidak mematuhi peraturan seperti nomer 3 diatas maka OJK mempunyai wewenang untuk membubarkan *Syailendra Sharia Money Market Fund*⁹⁸.

5. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Semua penghasilan yang didapatkan oleh *Syailendra Sharia Money Market Fund* dari modal yang dikelolanya (jika ada) akan didata dan dibukukan ke syailendra sharia money market fund yang berakibat meningkatnya nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund*.

Dengan selalu mengontrol perkembangan pencapaian dari investasi jangka panjang yang dilakukan *Syailendra Sharia Money Market Fund*, selaku manajer investasi mempunyai wewenang untuk membagikan atau tidak hasil dari pengelolaan investasi yang sebelumnya telah didata ke dalam *Syailendra Sharia Money Market Fund*, juga berwenang memutuskan seberapa besar bagian dari

⁹⁷ Pasal 58, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2019, tentang reksadana syariah

⁹⁸ Syailendra Capital, "*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*", Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

keuntungan yang diperoleh yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang unit penyertaan⁹⁹.

Selanjutnya jika manajer investasi berkeinginan untuk membagikan hasil investasi, kegiatan itu akan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pemegang unit penyertaan baik berupa tunai atau juga bisa diubah dalam bentuk unit penyertaan yang baru dan besarnya sesuai dengan porsi kepemilikan masing masing unit penyertaan. Pembagian dalam bentuk tunai atau juga dalam bentuk unit penyertaan yang baru tersebut selanjutnya akan diberikan secara bertahap dan terjadwal oleh manajer investasi¹⁰⁰.

Pemberian keuntungan tersebut, akan mengakibatkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan menjadi terkoreksi. Kegiatan ini (jika ada), sebelumnya akan diberitahukan dalam bentuk tulisan untuk menginformasikan para pemegang unit penyertaan.

Selanjutnya mengenai pembagian hasil dari investasi yang dikelola apabila berbentuk tunai, pembagian hasil dari investasi tersebut akan dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke dalam rekening yang tercantumkan atas nama si pemegang unit penyertaan secara langsung dan paling lama dilakukan dalam kurun waktu 7 hari sejak tanggal ditetapkannya pembagian hasil investasi tersebut¹⁰¹.

⁹⁹ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹⁰⁰ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹⁰¹ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Termasuk segala potongan biaya bank yang harus dikeluarkan dan dibebankan oleh pemegang unit penyertaan dari hasil pembagian keuntungan secara tunai tersebut adalah tanggungan dari pemegang unit penyertaan.

Lalu berikutnya mengenai penguraian hasil investasi yang diwujudkan dalam bentuk unit penyertaan, hasil investasi ini akan diubah sebagai penambahan unit penyertaan yang baru kepada seluruh pemegang unit penyertaan dengan acuan nilai aktiva bersih per unit penyertaan yang ada pada waktu pelaksanaan kegiatan itu dilakukan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan *Syailendra Sharia Money Market Fund* sebagaimana dimaksud dalam kontrak, sehingga hasil investasi yang diterima pemegang unit penyertaan *Syailendra Sharia Money Market Fund* bersih dari unsur nonhalal¹⁰².

6. Pengalokasian Biaya Dan Imbal Jasa

Dalam pengaturan *Syailendra Sharia Money Market Fund* sejumlah imbalan jasa dan pembiayaan yang dikeluarkan *Syailendra Sharia Money Market Fund*, manajer investasi ataupun pemegang unit penyertaan. Detail pembiayaan dan penyebarannya adalah¹⁰³:

¹⁰² Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹⁰³ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

1. Pembiayaan yang dibebankan kepada Syailendra Sharia Money Market Fund

a. Imbal jasa manajer invesatsi sejumlah 1% per tahun yang dihitung perhari dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund* berdasarkan hitungan tahunan dan dikeluarkan tiap bulan;

b. Imbal jasa bank kustodian sejumlah 0,1% per tahun yang dihitung perhari dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Money Market Fund* berdasarkan hitungan tahunan dan dikeluarkan tiap bulan;

c. Pembiayaan dari transaksi efek dan juga pajak yang ditanggung berhubungan dengan transasksi itu dan juga peregristrasian efek;

d. Pembiayaan yang berkaitan dengan percetakan dan pembagian informasi terbaru dalam bentuk prospektus, didalamnya juga merupakan pelaporan keuangan pertahun yang juga dibarengi dengan pelaporan akuntan yang telah terdaftar di OJK dengan pendapatan yang sesuai, dibebankan kepada pemegang unit penyertaan mendapatkan perintah dari OJK;

e. Pembiayaan berita juga masuk dalam pembiayaan pemberitahuan di berbagai media massa seperti koran bila akan terdapat rencana pergantian peraturan kontrak investasi kolektif dan atau prospektus bilamana perubahan tersebut telah di setujui oleh OJK;

f. Pembiayaan dari percetakan dan pendistribusian surat konfirmasi transaksi unit penyertaan ke pemegang unit penyertaan apabila telah di setujui oleh OJK;

- g. Pembiayaan dari percetakan dan pendistribusian laporan bulanan setelah mendapatkan izin oleh OJK;
- h. Pembiayaan lain yang dibayarkan atas imbalan jasa kepada semua instrument-instrumen yang digunakan dalam mengelola dana dan bersifat wajib menurut aturan OJK dan perundang undangan;
- i. Pembiayaan pengimbalan jasa auditor yang ikut mengecek laporan keuangan tahunan;
- j. Bila terdapat asuransi yang berkaitan dengan pengelolaan modal tersebut dan pembagian imbal jasanya. Dan juga manajer investasi tidak membayarkan zakat atas hasil kekayaan *Syailendra Sharia Money Market Fund*, melainkan di bayarkan masing masing¹⁰⁴.

2. Pembiayaan Yang Ditanggung Oleh Manajer Investasi

- a. Pembiayaan dalam hal mempersiapkan terbentuknya *Syailendra Sharia Money Market Fund* yang terdiri dari pembiayaan dalam membuat kontrak investasi kolektif, dalam pembuatan dan pengedaran prospektus di awal, lalu juga pembiayaan untuk menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan juga di dalamnya pembiayaan jasa akuntan, pembiayaan jasa konsultan hukum dan notaris yang tentunya telah di setujui oleh OJK;
- b. Pembiayaan administratif yang berhubungan dengan kegiatan mengelola portofolio *Syailendra Sharia Money Market Fund* adalah pembiayaan telepon, *fax*, transportasi dan *fotocopy*;

¹⁰⁴ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

- c. Pembiayaan publikasian di dalamnya juga menyangkut biaya atas jasa percetakan brosur, pembiayaan atas jasa promosi dan juga iklan;
- d. Pembiayaan percetakan dan pembagian prospektus pada awal berdirinya, juga formulir pendaftaran rekening baru, formulir bagi calon pemegang unit penyertaan, formulir tentang kegiatan pembelian unit penyertaan, dan juga bila terdapat penjualan kembali unit penyertaan dan pengalihan investasi;
- e. Pembiayaan imbal jasa terkait penggunaan jasa Dewan Pengawas Syariah.
- f. Pembiayaan atas imbal jasa dari para pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini seperti notaris, akuntan, dan konsultan hukum dan juga beban yang lain kepada pihak ke tiga apabila terdapat pembubaran dan likuidasi¹⁰⁵.

3. Pembiayaan Yang Ditanggung Pemegang Unit Penyertaan

- a. Pembiayaan dalam hal pengalihan investasi (Switching Fee) dibayarkan dengan ketentuan maksimal sebesar dari jumlah pembelian unit penyertaan yang dituju dan dihitung dari nilai investasi yang akan dipindahkan ke reksadana lain tersebut;
- b. Pembiayaan apabila terdapat pemindah bukuan atau transfer ke bank yang masih berhubungan dengan unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan, pengembalian sisa dana pembelian unit penyertaan yang tidak diterima dan pembayaran dari penjualan kembali unit penyertaan dan juga apabila terdapat

¹⁰⁵ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

pembagian penghasilan investasi ke dalam rekening yang sudah tercantum sebelumnya;

c. Pembiayaan perpajakan yang berkaitan dengan pemegang unit penyertaan dan apabila terdapat pembiayaan lain yang telah disebutkan sebelumnya. Pemegang unit penyertaan *Syailendra Sharia Money Market Fund* tidak dipungut pembayaran pembelian unit penyertaan dan juga pembiayaan penjualan kembali unit penyertaan tersebut, sehingga kedepannya tidak terjadi pembiayaan berganda.

Pembayaran imbalan jasa dari konsultan hukum, notaris, akuntan dan atau pihak-pihak lain yang dibebankan kepada manajer investasi, bank kustodian dan atau *Syailendra Money Market Fund* dengan menyesuaikan dari mana pihak yang mendapatkan manfaat atau juga ada pihak melakukan kesalahan yang berakibat diperlukannya jasa tersebut¹⁰⁶.

Tabel 2.0. Alokasi Biaya *Syailendra Sharia Money Market Fund*¹⁰⁷

Jenis Biaya	Besar Biaya	Keterangan
Dibayarkan oleh <i>Syailendra Sharia Money Market Fund</i> :		
a. Imbal Jasa Manajer Investasi	Max 1%	Pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai

¹⁰⁶ Syailendra Capital, “Fund Fact Sheet *Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹⁰⁷ Syailendra Capital, “Fund Fact Sheet *Syailendra Sharia Money Market Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

<p>b. Imbal Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Max 0,1%</p>	<p>Aktiva Bersih <i>syailendra sharia money market fund</i> dihitung dalam kurun waktu setahun dan diberikan tiap bulan.</p>
<p>Dibayarkan oleh pemegang unit penyertaan:</p> <p>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscrition fee</i>)</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Seluruh pembiayaan bank</p> <p>e. Perpajakan yang berkaitan dengan pemegang unit</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>(jika ada)</p> <p>(jika ada)</p>	<p>Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang sedang berlaku pada reksadana tujuan lalu dihitung dari nominal investasi yang dipindahkan ke reksadana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) terhadap reksadana</p>

penyertaan		yang dialihkan, untuk mencegah adanya biaya ganda.
------------	--	--

7. Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund

Gambar 1.0. FFS MSSMMF¹⁰⁸



Gambar diatas adalah salah satu contoh *Fund Fact Sheet Syailendra Money Market Fund*. Pada gambar diatas disebutkan secara detail bagaimana kinerja reksadana pasar uang milik syailendra pada tahun 2020 dan 2021 yang juga

¹⁰⁸ Syailendra Capital, “Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund”, Apr, 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

diperjelas persentase *return* perbulannya. Di samping kanan juga di jelaskan tentang NAB per unit pada akhir bulan april 2021 yaitu sebesar 1,213.2763. Lalu dijelaskan juga tentang produk reksadana syariah pasar uang yang berisi tentang tanggal pembuatan, besar dana yang dikelola, nama bank kustodian, dan lain-lain.

2. Implementasi *Profit and Loss Sharing* Pada Produk *Sharia Equity Fund*

Dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan lain dalam kontrak investasi *Syailendra Sharia Money Market Fund*, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi *Syailendra Sharia Money Market Fund* adalah berikut¹⁰⁹:

1. Tujuan Investasi *Syailendra Sharia Equity Fund*

Memiliki tujuan dalam memberikan hasil investasi secara optimal dengan cara berinvestasi pada efek syariah pada produk ekuitas lalu juga agar bisa berinvestasi di instrumen pasar uang syariah yang ada didalam negeri dan atau deposito syariah, juga mengikuti aturan aturan dari undang-undang yang ada di Indonesia¹¹⁰.

2. Kebijakan Investasi *Syailendra Sharia Equity Fund*

Menanamkan investasi yang terdiri dari portofolio investasi:

- a. Minimal 80% dan maksimal 100% dihitung dari nilai aktiva bersih pada efek syariah yang bersifat *equity*

¹⁰⁹ Syailendra Capital, "*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*", Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹¹⁰ Syailendra Capital, "*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*", Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

b. Minimal 0% dan maksimal 20% dari nilai aktiva bersih yang ada di instrument pasar uang syariah di dalam negeri dan atau deposito yang bersifat syariah. Dan juga mengikuti semua peraturan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Efek yang di sebutkan dalam huruf a maksudnya adalah: (1). Efek syariah yang bergerak dalam kegiatan ekuitas lalu ditawarkan dalam penawaran umum dan atau diperjualbelikan di bursa efek baik dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dan tentunya sudah terdaftar masuk pada efek syariah; (2). Memiliki hak untuk mendapatkan efek lebih dahulu dan waran syariah yang diajakan melalui penawaran umum dan atau yang diperjua belikan dalam bursa efek Indonesia; (3). Efek syariah yang bergerak dalam kegiatan ekuitas lainnya akan ditentukan oleh OJK di lain hari¹¹¹.

Pada saat berinvestasi untuk efek luar negeri, di tentukan maksimal 15% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* lalu di teruskan kepada efek yang diperjualbelikan di bursa efek luar negeri dan informasinya harus bisa diakses dari Indonesia bak dalam bentuk media massa atau berbentuk web.

Sebagai manajemen investasi juga wajib memeriksa kegiatan investasi *Syailendra Sharia Equity Fund* di efek luar negeri tidak bertolak belakang dengan peraturan yang ada di Indonesia dan hukum negara asal penerbitan efek tersebut.

Selaku manajemen investasi juga akan menyesuaikan peraturan investasi tersebut dengan peraturan OJK yang sedang berlaku dan kebijakan yang

¹¹¹ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

ditetapkan oleh OJK serta meyakinkan peraturan tersebut tidak bertolak belakang dengan prinsip agama islam¹¹².

Manajer Investasi bisa memindahkan dana pengelolaan *Syailendra Sharia Equity Fund* pada kas hanya dalam rangka penyelesaian jual beli efek, pemberian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan dan biaya-biaya *Syailendra Sharia Equity Fund* berdasarkan kontrak investasi kolektif. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh manajer investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas reksadana syariah saham dari OJK. Manajer investasi akan mengikuti semua peraturan investasi dengan kebijakan OJK yang sedang berjalan dan semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan.

Manajer investasi tidak boleh melakukan pergantian atas peraturan investasi *Syailendra Sharia Equity Fund* itu, terkecuali dalam rangka: (a). Pengadaptasian kepada peraturan baru dan atau perubahan kepada peraturan perundangundangan dan atau; (b). Pengadaptasian kepada segala sesuatu kejadian yang sudah ditentukan oleh OJK¹¹³.

3. Pembatasan Investasi

Menurut POJK dalam reksadana berbentuk KIK dan POJK Tentang reksadana syariah dalam melaksanakan pengelolaan *Syailendra Sharia Equity*

¹¹² Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹¹³ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Fund, Manajer Investasi dilarang menjalankan perbuatan yang bisa mengakibatkan *Syailendra Sharia Equity Fund*:

1. Mempunyai efek syariah yang diperjual belikan di bursa efek luar negeri tetapi informasi tersebut tidak dapat dijangkau dari Indonesia melalui apapun;
2. Mempunyai efek syariah yang diluncurkan oleh salah satu perusahaan yang menganut hukum Indonesia atau menganut hukum asing yang diizinkan di bursa efek luar negeri lebih dari 5% dari modal untuk disetor perusaah tersebut atau lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Equity Fund*;
3. Mempunyai efek Syariah bernilai ekuitas yang diluncurkan dari perusahaan yang sudah mendaftarkan efek nya pada pasar efek di Indonesia lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dituju;
4. Mempunyai efek syariah yang diluncurkan oleh 1 pihak lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap saat, kecuali: (a). Sertifikat Bank Indonesia Syariah; (b). Efek Syariah yang diterbitkan dan atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan atau, (c). Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
5. Mempunyai efek syariah derivatif: (a). Yang jual belikan di luar bursa efek dengan 1 pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap

- saat; dan (b). Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap saat;
6. Mempunyai efek beragun aset syariah yang diujakan di Penawaran Umum lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri efek beragun aset syariah tidak lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap saat;
 7. Mempunyai efek syariah berpendapatan tetap dan atau efek beragun aset syariah yang diujakan bukan dari penawaran umum yang diterbitkan oleh 1 Pihak lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah republik Indonesia dan atau pemerintah daerah;
 8. Mempunyai portofolio efek syariah berupa efek syariah yang diluncurkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* pada setiap saat, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah republik Indonesia;
 9. Mempunyai efek syariah yang diluncurkan kepada pemegang unit penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh manajer investasi

dengan pemegang unit penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang unit penyertaan;

10. Mendapatkan efek syariah dari yang akan menjadi pemegang unit penyertaan dan atau pihak yang terafiliasi dari calon/pemegang unit penyertaan;
11. Termasuk dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan efek syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang reksadana yang berbentuk kontrak kolektif;
12. Mengikuti penjualan efek syariah yang belum dipunyai;
13. Mengikuti dalam jual beli marjin;
14. Mendapatkan peminjaman secara langsung juga termasuk membuat obligasi atau efek syariah berpendapatan tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan atau pelunasan paling banyak 10% dari nilai portofolio *Syailendra Sharia Equity Fund* pada saat terjadinya pinjaman;
15. Meminjamkan langsung, kecuali dalam pembelian efek syariah pendapatan tetap dan atau menyimpan dana di bank;
16. Membeli efek syariah yang tengah diajakan dalam penawaran umum, jika penjamin emisi efek dari penawaran umum tersebut adalah manajer investasi atau afiliasi dari manajer investasi, kecuali: (1). efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan atau; (2). terjadi kelebihan permintaan beli dari efek syariah yang

ditawarkan; larangan membeli efek syariah yang ditawarkan dalam penawaran umum dari pihak terafiliasi manajer investasi tidak berlaku jika hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah republik indonesia;

17. Termasuk mengikuti transaksi bersama atau juga kontrak bagi hasil yang berhubungan dengan manajer investasi atau afiliasi dari manajer investasi;
18. Menambahkan efek beragun aset syariah, jika: (1). Efek beragun aset syariah itu diolah oleh manajer investasi dan atau (2). Manajer investasi terafiliasi dengan peminjam awal efek beragun aset syariah, terkecuali hubungan ini disebabkan oleh kepemilikan da atau penyertaan modal pemerintah; dan
19. Mengikuti dalam hal penjual belian efek syariah dengan syarat pembelian kembali dan penambahan efek yang berujung dengan perjanjian penjualan kembali¹¹⁴.

Pembatasan investasi yang telah di sebutkan sebelumnya berdasarkan pada ketentuan yang sedang berlaku saat perjanjian dibuat, dan sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan kepada peraturan yang ditentukan pemerintah pada pasar modal dan surat persetujuan lain yang di tetapkan OJK yang juga berkenaan dengan cara mengelola reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif¹¹⁵. Pembatasan investasi ini adalah kesimpulan dari ketentuan yang sedang berlaku.

Portofolio investasi dalam reksadana syariah hanya bisa berbentuk:

¹¹⁴ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹¹⁵ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

- 1) Saham yang diperjualbelikan melalui pasar umum dan diperjualbelikan di bursa efek Indonesia serta termasuk dalam daftar efek syariah yang sudah ditentukan oleh OJK;
- 2) Hak dalam menginginkan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diperjualbelikan melalui penawaran umum dan atau diperjualbelikan di bursa efek indonesia;
- 3) Sukuk yang diajakan di Indonesia yang ditawarkan dipenawaran umum;
- 4) Saham yang diperjualbelikan pada bursa efek luarr negeri yang tercantum dalam daftar efek syariah yang di tentukan oleh lembaga yang berurusan dengan daftar-daftar efek syariah;
- 5) Sukuk yang diajakan dalam penawaran umum dan atau diperjualbelikan di bursa efek luar negeri, dan juga sukuk tersebut termasuk dalam daftar efek syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah didalam negeri yang telah mengantongi penilaian dari lembaga penilaian efek yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang diajakan bukan lewat penawaran umum yang telah mengantongi penilaian dari lembaga penilaian efek yang tentunya sudah disetujui oleh OJK;
- 8) Efek syariah yang diluncurkan oleh badan internasional yang mana negara Indonesia adalah anggota nya;

- 9) Instrument pasar uang syariah didalam negeri tetapi mempunyai jatuh tempo yaitu kurang dari satu tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi uang lainnya;
- 10) Hak mendapatkan pembelian efek syariah lebih dulu dan waran syariah yang diajakan melalui penawaran umum dan atau diperjualbelikan di bursa luar negeri tetapi juga masuk dalam daftar efek syariah yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang
- 11) Efek syariah lain yang tentunya udah di tentukan oleh OJK¹¹⁶.

Selanjutnya jika manajer investasi berkeinginan menambah efek yang diajakan di bursa efek luar negeri, proses penambahan kembali efek itu bisa dilakukan setelah bertemunya kesepakatan bersama tentang tata cara pembelian, penjualan kembali, penyimpanan, pencatatan dan hal lain yang masih berhubungan dengan pembelian efek itu yang terjadi antara manajer investasi dan bank kustodian¹¹⁷.

4. Mekanisme Pembersihan Kekayaan *Syailendra Sharia Equity Fund* Terhadap Segala Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Syariah Di Pasar Modal

1. Dalam hal portofolio *Syailendra Sharia Equity Fund* jika ada efek dan atau instrument pasar uang selain dari efek dan atau instrument pasar uang yang bisa dibeli oleh reksadana syariah yang sejalan dengan POJK yang menjelaskan reksadana syariah yang bukan dikarenakan oleh

¹¹⁶ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹¹⁷ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

tindakan manajer investasi dan bank kustodian, maka proses pembersihan kekayaan *Syailendra Sharia Equity Fund* yang berpedoman dengan ketentuan pasal 57 POJK tentang reksadana syariah

2. Bilamana tindakan yang dilakukaun oleh manajer investasi dan bank kustodian, yang akibatnya di dalam portofolio yang dikelola oleh *Syailendra Sharia Equity Fund* ada efek dan atau instrumen pasar uang selain syariah dan atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang diatur oleh POJK maka proses pembersihan tersebut juga menganut pasal 58 POJK tentang reksadana.
3. Bilamana manajer investasi atau bank kustodian tidak patuh dan tidak mengikuti sebagaimana yang telah ditentukan oleh OJK dalam hal ini yang sudah diatur dalam pasal 58 POJK, maka OJK diberi kewenangan untuk: (a). Merubah manajer investasi dan atau bank kustodian yang ada; (b). Membubarkan *Syailendra Sharia Equity Fund*¹¹⁸
4. Jika manajer investasi dan bank kustodian yang dimaksud tidak mematuhi peraturan seperti nomer 3 diatas maka OJK mempunyai wewenang untuk membubarkan *Syailendra Sharia Equity Fund*¹¹⁹.

5. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Semua penghasilan yang didapatkan oleh *Syailendra Sharia Equity Fund* dari modal yang dikelolalnya (jika ada) akan didata dan dibukukan ke

¹¹⁸ Pasal 58, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2019, tentang reksadana syariah

¹¹⁹ Syailendra Capital, "*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*", Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Syailendra Sharia Equity Fund yang berakibat meningkatnya nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Equity Fund*.

Dengan selalu mengontrol perkembangan pencapaian dari investasi jangka panjang yang dilakukan *Syailendra Sharia Equity Fund*, selaku manajer investasi mempunyai wewenang untuk membagikan atau tidak hasil dari pengelolaan investasi yang sebelumnya telah didata ke dalam *Syailendra Sharia Equity Fund*, juga berwenang memutuskan seberapa besar bagian dari keuntungan yang diperoleh yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang unit penyertaan¹²⁰.

Selanjutnya jika manajer investasi berkeinginan untuk membagikan hasil investasi, kegiatan itu akan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pemegang unit penyertaan baik berupa tunai atau juga bisa diubah dalam bentuk unit penyertaan yang baru dan besarnya sesuai dengan porsi kepemilikan masing masing unit penyertaan. Pembagian dalam bentuk tunai atau juga dalam bentuk unit penyertaan yang baru tersebut selanjutnya akan diberikan secara bertahap dan terjadwal oleh manajer investasi¹²¹.

Pemberian keuntungan tersebut, akan mengakibatkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan menjadi terkoreksi. Kegiatan ini (jika ada), sebelumnya akan diberitahukan dalam bentuk tulisan untuk menginformasikan para pemegang unit penyertaan.

¹²⁰ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹²¹ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Selanjutnya mengenai pembagian hasil dari investasi yang dikelola apabila berbentuk tunai, pembagian hasil dari investasi tersebut akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke dalam rekening yang tercantumkan atas nama si pemegang unit penyertaan secara langsung dan paling lama dilakukan dalam kurun waktu 7 hari sejak tanggal ditetapkannya pembagian hasil investasi tersebut¹²².

Termasuk segala bentuk potongan biaya bank yang harus dikeluarkan dan dibebankan oleh pemegang unit penyertaan dari hasil pembagian keuntungan secara tunai tersebut adalah tanggungan dari pemegang unit penyertaan. Lalu berikutnya mengenai penguraian hasil investasi yang di wujudkan dalam bentuk unit penyertaan, hasil investasi ini akan diubah sebagai penambahan unit penyertaan yang baru kepada seluruh pemegang unit penyertaan dengan acuan nilai aktiva bersih perunit penyertaan yang ada pada waktu pelaksanaan kegiatan itu dilakukan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan *Syailendra Sharia Equity Fund* sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga Hasil investasi yang diterima pemegang unit penyertaan *Syailendra Sharia Equity Fund* bersih dari unsur nonhalal.¹²³

¹²² Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹²³ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

6. Pengalokasian Biaya dan Imbal Jasa

Dalam pengaturan *Syailendra Sharia Equity Fund* sejumlah imbalan jasa dan pembiayaan yang di keluarkan *Syailendra Sharia Equity Fund*, manajer investasi ataupun oleh pemegang unit penyertaan. Detail pembiayaan dan penyebarannya adalah :

1. Pembiayaan yang dibebankan kepada *Syailendra Sharia Equity Fund*

1. Imbal jasa manajer investasi sejumlah maskimal 5% pertahun yang dihitung perhari dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* berdasarkan hitungan tahunan dan dikeluarkan tiap bulan;
2. Imbal jasa bank kustodian sejumlah maksimal 0,15% pertahun yang dihitung perhari dari nilai aktiva bersih *Syailendra Sharia Equity Fund* berdasarkan hitungan tahunan dan dikeluarkan tiap bulan;
3. Pembiayaan dari transaksi efek dan juga pajak yang ditanggung berhubungan dengan transasksi itu dan juga peregristrasian efek;
4. Pembiayaan yang berkaitan dengan percetakan dan pembagian informasi terbaru dalam bentuk prospektus, didalamnya juga merupakan pelaporan keuangan pertahun yang juga dibarengi dengan pelaporan akuntan yang telah terdaftar di OJK dengan pendapatan yang sesuai, dibebankan kepada pemegang unit penyertaan mendapatkan perintah dari OJK;
5. Pembiayaan berita juga masuk dalam pembiayaan pemberitahuan di berbagai media massa seperi koran bila akan terdapat rencara pergantian peraturan kontrak investasi kolektif dan atau prospektus bilamana perubahan tersebut telah di setuju oleh OJK;

6. Pembiayaan dari percetakan dan pendistribusian surat konfirmasi transaksi unit pennyertaan ke pemegang unit penyertaan apabila telah disetujui oleh OJK;
7. Pembiayaan dari percetakan dan pendistribusian laporan bulanan setelah mendapatkan izin oleh OJK;
8. Pembiayaan lain yang dibayarkan atas imbalan jasa kepada semua instrumen-instrumen yang digunakan dalam mengelola dana dan bersifat wajib menurut aturan OJK dan perundang-undangan;
9. Pembiayaan pengimbalan jasa auditor yang ikut mengecek laporan keuangan tahunan;
10. Bila terdapat asuransi yang berkaitan dengan pengelolaan modal tersebut dan pembagian imbal jasanya. Dan juga manajer investasi tidak membayarkan zakat atas hasil kekayaan *Syailendra Sharia Equity Fund*, melainkan di bayarkan masing masing¹²⁴.

2. Pembiayaan Yang Ditanggung Oleh Manajer Investasi

1. Pembiayaan dalam hal mempersiapkan terbentuknya *Syailendra Sharia Equity Fund* yang terdiri dari pembiayaan dalam membuat kontrak investasi kolektif, dalam pembuatan dan pengedaran prospektus diawal, lalu juga pembiayaan untuk menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan juga di dalamnya pembiayaan jasa akuntan, pembiayaan jasa konsultan hukum dan notaris yang tentunya telah di setujui oleh OJK;

¹²⁴ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

2. Pembiayaan administratif yang berhubungan dengan kegiatan mengelola portofolio *Syailendra Sharia Equity Fund* adalah pembiayaan telepon, fax, transportasi dan *fotocopy*;
3. Pembiayaan publikasian di dalamnya juga menyangkut biaya atas jasa percetakan brosur, pembiayaan atas jasa promosi dan juga iklan;
4. Biaya percetakan dan pembagian prospektus pada awal berdirinya, juga formulir pendaftaran rekening baru, formulir bagi calon pemegang unit penyertaan, formulir tentang kegiatan pembelian unit penyertaan, dan juga bila terdapat penjualan kembali unit penyertaan dan pengalihan investasi;
5. Pembiayaan imbal jasa terkait penggunaan jasa Dewan Pengawas Syariah.
6. Pembiayaan atau penghasilan atas imbal jasa dari para pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini seperti notaris, akuntan dan konsultan hukum dan juga beban yang lain kepada pihak ke tiga apabila terdapat pembubaran dan likuidasi¹²⁵.

3. Pembiayaan Yang Ditanggung Pemegang Unit Penyertaan

1. Pembiayaan dari membeli unit penyertaan sebanyak maksimal 2% yang ditentukan dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dibayarkan sewaktu pemegang unit penyertaan membeli unit penyertaan *Syailendra Sharia Equity Fund*. Pembiayaan ini terjadi apabila ada agen penjual reksadana yang suda ditentukan oleh manajer investasi dan dijadikan sebagai imbal jasanya.

¹²⁵ Syailendra Capital, "*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*", Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

2. Pembiayaan dari menjual lagi unit penyertaan sebanyak maksimal 2% yang ditentukan dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dibayarkan sewaktu pemegang unit penyertaan menjual lagi unit penyertaan *Syailendra Sharia Equity Fund*. Pembiayaan ini terjadi apabila ada agen penjual reksadana yang sudah ditentukan oleh manajer investasi dan dijadikan sebagai imbal jasanya.
3. Pembiayaan dalam hal mengalihkan investasi sebesar maksimal 2% dibayarkan dengan ketentuan maksimal sebesar dari jumlah pembelian unit penyertaan yang dituju dan dihitung dari nilai investasi yang akan dipindahkan ke reksadana lain tersebut. Pembiayaan ini terjadi apabila ada agen penjual reksadana yang sudah ditentukan oleh manajer investasi dan dijadikan sebagai imbal jasanya;
4. Pembiayaan apabila terdapat pemindah bukuan atau transfer ke bank yang masih berhubungan dengan unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan, pengembalian sisa dana pembelian unit penyertaan yang tidak diterima dan pembayaran dari penjualan kembali unit penyertaan dan juga apabila terdapat pembagian penghasilan investasi ke dalam rekening yang sudah tercantum sebelumnya;
5. Pembiayaan perpajakan yang berkaitan dengan pemegang unit penyertaan dan apabila terdapat pembiayaan lain yang telah disebutkan sebelumnya. Pemegang unit penyertaan *Syailendra Sharia Equity Fund* tidak dipungut pembayaran pembelian unit penyertaan dan juga pembiayaan penjualan kembali unit penyertaan tersebut. Para pemegang unit penyertaan tidak

lagi dibebankan biaya pembelian unit penyertaan pada reksadana lain yang disebutkan, sehingga kedepannya tidak terjadi pembiayaan berganda.

6. Pembayaran imbalan jasa dari konsultan hukum, notaris, akuntan dan atau pihak pihak lain yang dibebankan kepada manajer investasi, bank kustodian dan atau *Syailendra Sharia Equity Fund* dengan menyesuaikan dari mana pihak yang mendapatkan manfaat atau juga ada pihak melakukan kesalahan yang berakibat diperlukannya jasa tersebut.¹²⁶

Tabel 3.0. Alokasi Biaya *Syailendra Sharia Equity Fund*¹²⁷

Jenis Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
Dibayarkan oleh <i>Syailendra Sharia Equity Fund</i> :		
a. Imbal Jasa Manajemen Investasi	Max 5%	Pertahun yang selanjutnya di pertimbangkan dari besarnya nilai aktiva bersih selanjutnya dibagikan setiap bulannya.
b. Imbal Jasa Bank Kustodian	Max 0,15%	
Dibayarkan oleh pemegang unit penyertaan:		
a. Pembiyaan	Max 2%	Berasal pada nilai


¹²⁶ Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

¹²⁷ Syailendra Capital, “*Prospektus Syailendra Sharia Equity Fund*”, Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Pembelian Unit Penyertaan <i>(subscription fee)</i>	Max 2%	transaksi pembelian unit penyertaan
b. Pembiayaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan <i>(redemption fee)</i>	Max 2%	Bersal pada nilai transaksi penjualan unit penyertaan
c. Pembiayaan pemindahan Investasi <i>(switching fee)</i>	(jika ada) (jika ada)	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Seluruh pembiayaan bank		Biaya pembelian dan penjualan kembali unit apabila terdapat agen penjualan, penyertaan serta biaya perubahan tempat investasi ini
e. Semua pajak yang berkenaan dengan pemegang unit penyertaan		adalah imbal jasa bagi manajer investasi dan atau agen penjualan yang telah ditentukan oleh manajer investasi

7. Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund

Gambar 2.0. Contoh Fund Fact Sheet SSEF¹²⁸



Pada gambar diatas juga sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana kinerja Syailendra Sharia Equity Fund pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang diperjelas dengan persentase persentase tingkat *return* yang diumumkan setiap bulannya. Lalu di bawah juga di jelaskan bagaimana reksadana saham syariah syailendra menaruh sahamnya dengan 5 teratasnya yaitu (TLKM, UNVR, TPIA, UNTR, ICBP) dan bagaimana pembagian pengelolaan dana yang dikelola oleh syailendra.

¹²⁸ Syailendra Capital, “Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Pada kanan atas juga disebutkan pada akhir april 2021 NAV mencapai 821.3019. dibawahnya terdapat informasi lebih lanjut tentang kapan reksadana ini dibentuk, jumlah dana yang sedang dikelola, nama bank kustodian, dan lain-lain.

B. Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Mudharabah Terhadap Praktik *Profit and Loss Sharing* Pada Reksadana Syariah di *Syailendra Capital*

Pada ketentuan Ketiga Fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 disinggung tentang ketentuan-ketentuan sighthat akad yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Ketiga yang Berisi Tentang Sighthat Akad

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*¹²⁹.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya pasti dalam hal seseorang ingin berinvestasi reksadana tentu terdapat syarat dan ketentuan yang harus dibaca sebelum seseorang itu ingin berinvestasi reksadana khusus nya di Syailendra Capital. Hal ini sesuai dengan ketentuan ketiga karena pasti untuk

¹²⁹ Ketentuan ke tiga, Fatwa DSN MUI 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad *mudharabah*

mempercayakan dana nya untuk digunakan atau dikembangkan orang lain, kita sebagai investor atau yang dalam dunia reksadana disebut pemegang unit penyertaan akan di suguhkan informasi informasi bagaimana kinerja reksadana tersebut.

Keterangan atau informasi tersebut tentunya dapat kita lihat di lembaran lembaran *fund fact sheet* yang diperbarui setiap bulannya atau pun untuk lebih jelasnya berada di dalam prospektus. Di dalam prospektus juga di sebutkan tentang sejarah di bentuknya reksadana ini, keterangan tentang manajer investasi, bank kustodian, tujuan investasi, kebijakan investasi, dll.

Selanjutnya ketentuan keempat menyinggung tentang ketentuan para pihak yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Keempat Yang Berisi Tentang Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam

rangka mendapatkan keuntungan¹³⁰.

Dalam hal ini sebagai *mudharib* atau juga disebut manajemen investasi adalah Syailendra Capital dan tentunya diatur oleh undang-undang dan OJK.

Selanjutnya untuk ketentuan selanjutnya dari DSN MUI mengenai *ra's al-mal* atau barang yang dijadikan modal usaha adalah sebagai berikut:

Ketentuan Kelima Yang Berkaitan Tentang Ra's Al-Mal

1. Modal usaha *mudhrabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang¹³¹.

¹³⁰ Ketentuan ke empat, Fatwa DSN MUI 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad *mudharabah*

Dalam hal ini jenis barang yang digunakan dalam kegiatan reksadana adalah berbentuk uang atau dana yang dikumpulkan dari beberapa pihak atau pemegang unit penyertaan, lalu dikelola oleh Syailendra Capital sebagai manajemen investasi. Yaitu pihak yang mengelola dana yang dititipkan, melalui CIMB selaku bank kustodian yang menyimpan dana dari pemegang unit penyertaan atau kita sebagai investor.

Selanjutnya ketentuan mengenai nisbah bagi hasil, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Keenam Berkaitan Dengan Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/mode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah¹³².

¹³¹ Ketentuan ke lima, Fatwa DSN MUI 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad *mudharabah*

¹³² Ketentuan ke enam, Fatwa DSN MUI 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad *mudharabah*

Untuk penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan dalam Syailendra Capital yaitu dengan menentukan gaji atau imbalan kepada Syailendra Capital selaku Manajemen investasi dan CIMB selaku bank kustodian sebesar max 1% untuk manajemen investasi dan 0,1% per annum atau pertahun untuk reksadana pasar uang syariah dan 5% untuk manajemen investasi dan 0,15% untuk bank kustodian untuk reksadana saham syariah yang dibagikan perbulan beriringan dengan pembagian keuntungan yang juga di beritakan rutin perbulan kepada investor atau pemegang unit penyertaan.

Berikutnya adalah ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh manajemen investasi yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Ketujuh Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.

5. *Mudharrib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'adi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*¹³³.

Untuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi selaku pihak yang mengelola dana pun terbilang susah untuk mengesampingkan perusahaan-perusahaan yang akan dipilih dalam menaruh sahamnya. Oleh karena itu pada produk-produk reksadana syariah terdapat pembersihan dana dari unsur-unsur non halal yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu dengan mengikuti pasal 57 POJK.

Lalu ketentuan selanjutnya adalah ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Kedelapan Yang Berkaitan Dengan Pembagian Keuntungan Dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah

¹³³ Ketentuan ke tujuh, Fatwa DSN MUI 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad *mudharabah*

tertentu.

4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al- mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudhorib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta 'addi*, *at-taqshir*, dan atau *mukhalafat as-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*¹³⁴.

Yang terakhir, terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian adalah tanggung jawab Syailendra capital selaku manajemen investasi. Seperti yang telah di sebutkan pada pembahasan sebelumnya, pembagian keuntungan dan kerugian adalah sepenuhnya menjadi hak Syailendra selaku manajemen investasi. Keuntungan keuntungan tersebut dapat berupa pembagian keuntungan tunai ataupun penambahan NAB per unit yang juga mempengaruhi penambahan nilai dari unit penyertaan yang dipunyai oleh investor.

¹³⁴ Ketentuan ke delapan, Fatwa DSN MUI 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad *mudharabah*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu produk reksadana yang banyak beredar di pasaran adalah yang dikelola oleh Syailendra Capital selaku manajemen investasi. Syailendra Capital mempunyai 2 produk reksadana syariah, yaitu: *Syailendra Sharia Money Market Fund* atau reksadana syariah pasar uang, dan *Syailendra Sharia Equity Fund* atau reksadana saham syariah. Untuk pembagian keuntungan yang dilakukan Syailendra capital selaku manajemen investasi adalah: (a) menentukan biaya imbalan jasa kepada Syailendra Capital selaku manajemen investasi dan CIMB selaku bank kustodian., (b) jumlah biaya yaitu untuk biaya manajemen investasi sebesar max 1% p.a. dan max 0,1% p.a. untuk bank kustodian pada reksadana syariah pasar uang dan max 5% p.a. untuk manajemen investasi lalu max 0.15% p.a. untuk bank kustodian pada produk reksadana saham syariah., (c) untuk membersihkan harta dari unsur unsur non syariah manajer investasi menggunakan pasal 57 POJK sebagai acuan. Begitupun dalam hal pembagian kerugian adalah tergantung darimana penyebab terjadinya kerugian itu berasal.

2. Perspektif Fatwa DSN MUI no. 115 tahun 2017 tentang akad mudharabah yang berisi: fatwa ketiga tentang ketentuan sighthat akad, fatwa ke empat tentang ketentuak para pihak, fatwa ke lima tentang ketentuan terkait ra's al-mal, fatwa ke enam tentang ketentuan nisbah bagi hasil, fatwa ke tujuh tentang ketentuan kegiatan usaha, fatwa ke delapan tentang ketentuan

pembagian keuntungan dan kerugian menjadi bukti bahwa kegiatan *profit and loss sharing* yang dilakukan oleh Syailendra capital selaku manajemen investasi adalah telah sesuai dengan syariat islam tentang akad *mudharabah* dan perlu menjadi pertimbangan dalam memilih reksadana yang berbasis syariah kedepannya.

B. Saran

1. Untuk Syailendra Capital, agar terus menjalankan mandat sebagai manajemen investasi yang juga mengelola reksadana berbasis syariah agar kedepannya tren reksadana syariah semakin di gandrungi oleh masyarakat umum.
2. Untuk masyarakat pada umumnya, supaya lebih memilih reksadana syariah untuk salah satu investasi dengan pertimbangan bahwa kegiatan investasi ini telah memenuhi standart yang telah di jelaskan oleh syara'.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya dan agar memperluas informasi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2019, tentang Reksadana
Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 115/DSN-
MUI/IX/2017, tentang Akad *Mudharabah*

Buku-Buku:

Abdurrahman. A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta:
Pradnya Paramita, 1991.

Adam, J. Moeloeng, Steven, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1999.

Ahmad, Kamarudin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: Rineka Cipta,
1996.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
2009.

Al-Kasani, *Bada'I al-Shana'I fi tartibi al syara'I*. Beirut: Dar al fikr, 1996.

Al-Mu'jam al-Wasith, al-juz'u al-awwal, (Kairo:Majma' al lughah al Arabiyah,
1972) Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam*.
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005

As-Sarakhsi, *al-mabsuth*. t.tp.:t.p.,t.t..

Azis, Dahlan Abdul., *Ensiklopedi Hukum Islam* .Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

- Eko P. Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Ghofur A. Abdul, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008.
- Hajar, Ibnu., *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Taufik., *Buku Pintar Investasi Syariah*, PT. TransMedia Jakarta, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Nasarudin, M. Ihsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014.
- Nurhaini, Elisabeth Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Rachbini, J. Didik, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesi*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2012
- Sutrisno, Budi dan Salim, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sokanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Presss, 1983.
- Wardiyah, Mia Lasmi., *Manajemen Pasar Uang Dan Pasar Modal*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Laporan Penelitian/Jurnal:

- Fahrurrozi “*Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing Dalam Ekonomi Islam*”
Iqtishadia, No. 2 (2016) <https://www.researchgate.net/journal/IQTISHA>
DIA-JurnalEkonomi Perbankan-Syariah-2354-7057

Faizal Ridwan Zamzany,Edi Setiawan “*Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Di Indonesia*” Akuntabilitas, No.2 (2018), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/8794>

Nur Annisa, “*Pola Inverstasi Melalui Reksadana Syariah di Pasar Modal Indonesia*” (Undergraduate Thesis, Universitas Indonesia, 2008) [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269765-T36983 Nur%20Annisa.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269765-T36983%20Nur%20Annisa.pdf)

Leo Firmansyah “*Penerapan Dan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia*” AKSY, No. 1, (2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/7862/0>

Website:

Pengertian Profit and Loss Sharing,

[https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_and_loss_Sharing.](https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_and_loss_Sharing)

<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2020-01-24/begini-sejarah-awal-hadirnya-reksadana-syariah-di-indonesia>

Pengertian DSN MUI, <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>


Syailendra Capital, “*Prospektus Syailendra Sharia Equity Fund*”,Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Equity Fund*”, Apr 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”,Mar 31, 2020, <https://syailendracapital.com/product/reksa-dana-saham/syailendra-sharia-equity-fund>

Syailendra Capital, “*Fund Fact Sheet Syailendra Sharia Money Market Fund*”,Apr, 2021, <https://syailendracapital.com/product/reksa-danasaham/syailendra-sharia-equity-fund>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bukti Wawancara dengan Syailendra Capital Melalui Telepon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Thoriq Jinan Maulidi

Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 15 Juni 1999

Alamat : Jl. Gus Dur GG. Masjid. No. 05

Jombang, Jawa Timur

Email : thoriqjinanm@gmail.com

Telepon : 082115005508

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Nidhomiyah Jombang	2005-2011
2	SMP/MTS	MTSN Denanyar Jombang	2011-2014
3	SMA/MA	MAN Tambakberas Jombang	2014-2017
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021